

**PERAN BAITUL MAL DALAM MENSOSIALISASIKAN ZAKAT
PERTANIAN KOPI DI KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN
ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**MAULISA ULFA
NIM. 150403003**

Jurusan Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019M/1440 H**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi**

Diajukan Oleh

MAULISA ULFA


Nim:150403003


**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Jurusan Manajemen Dakwah**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Fakhri, S. Sos., MA
NIP. 196411291998031001


Dr. Jailani, M.Si
NIP. 196010081995031001

SKRIPSI

**Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah
Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Dan Dinyatakan Lulus Serta Disahkan
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar S-1 Dalam Ilmu
Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah**


**Diajukan Oleh :
MAULISA ULFA
NIM. 150403003**

Pada Hari/Tanggal:

**Rabu, 18 Juli 2019
15 Dzulqaidah 1440 H**

**Di
Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah:**


Ketua


**(Dr. Fakhri, S.Sos., MA)
NIP. 196411291998031001**


Sekretaris


**(Dr. Jailani, M.Si)
NIP. 196010081995031001**

Penguji I


**(Dr. Juhari Hasan, M.Si)
NIP. 196612311994021006**

Penguji II


**(Dr. Mahmuddin, M.Si)
NIP. 197210201997031002**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**



**(Dr. Fakhri, S.Sos., MA.)
NIP. 196411291998031001**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Maulisa Ulfa
NIM : 150403003
Jenjang : Strata Satu (S-J)
Jurusan/Prodi : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat karya yang pernah ditulis, atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UTN Ar-Raniry.

Banda Aceh, Juni 2019

METERAI
TEMPEL

FD8C0AFF98570643

6000
E T R P R U P I A H



Menyatakan.

Maulisa Ulfa
Maulisa Ulfa

: 150403003

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : "Peran Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan zakat pertanian kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah". Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib untuk dilaksanakan bagi setiap muslim. Zakat yang dikeluarkan tentunya harus menurut syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syari'at islam. Tanaman kopi termasuk jenis usaha yang mempunyai nilai ekonomis cukup tinggi, sehingga hasil panen tanaman kopi yang sudah mencapai *nishab* wajib dikeluarkan zakatnya. Namun dalam kenyataannya masyarakat di Kecamatan Silih Nara Kurang memahami tentang zakat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan baitul mal dalam mensosialisasikan zakat pertanian kopi kepada masyarakat aceh tengah di kecamatan silih nara, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi baitul mal dalam mensosialisasikan zakat pertanian kopi.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, obyek penelitian di kantor Baitul mal Aceh Tengah. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara pada narasumber dengan ketua bidang sosialisasi dan pembinaan, Imam kampung, serta petani kopi, data sekunder yaitu data dari buku profil dan dokumen-dokumen dari Baitul Mal. Metode pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan menganalisis seluruh data yang terkumpul kemudian dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan permasalahannya untuk mengetahui pandangan hukum islam dari praktek zakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan Baitul Mal dalam mensosialisasikan Zakat pertanian Kopi sangat signifikan terhadap pengetahuan masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian kopi, karena itu bagian dari tanggung jawab Baitul Mal. Meskipun tanggung jawab ini di limpahkan kepada imam-imam di setiap kampung untuk memberikan pemahaman dan mensosialisasikan penting mengeluarkan zakat pertanian kopi agar lebih mudah dalam menginformasikan kepada masyarakatnya. Adapun upaya yang dilakukan Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat pertanian kopi agar masyarakat mengetahui dan memahami pentingnya mengeluarkan zakat pertanian kopi. Adapun kendalanya adalah masih banyak muzzaki yang memberikan langsung zakatnya kepada mustahik yang dianggapnya layak menerima zakat dan tanpa melalui amil.

Kata Kunci: Peran, Sosialisasi, Zakat Pertanian Kopi.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang menguasai kerajaan langit dan bumi, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa karunia kesehatan dalam menuntut ilmu pengetahuan, serta memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Peran Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Zakat Pertanian Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah".

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad *Shallallahu'alaihiwasllam* Keluarga, serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana S-1 dalam ilmu Dakwah dan Komunikasi pada program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-raniry kota Banda aceh.

Terkhusus ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ibu Hasanah tercinta dan Ayah tercinta Juandi atas cinta dan kasih sayang tiada batasnya serta segala pengorbanan, kegigihan dan kesabaran selama ini serta yang selalu mendo'akan, mendukung dan memberikan semangat juga nasehat. Terkhusus kembali kepda Nenek tercinta Khadijah yang memberikan motivasi dan selalu melangitkan do'a sehingga dapat mengantarkan penulis kepada cita-cita yang mulia dengan harapan dapat bermakna bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Serta terimakasih juga kepada keluarga besar atas segala kasih sayang dan motivasi selama ini, sehingga dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi hingga selesai.

Disamping itu, ucapan terimakasih penulis juga ditujukan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA selaku pembimbing I dan juga penasehat Akademik juga dekan Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN AR-Raniry banda Aceh dan Bapak Dr. Jailani, M.Si. selaku pembimbing II yang sangat inspiratif atas semua dukungan, pengarahan serta bimbingan yang diberikan.
2. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku ketua jurusan Manajemen Dakwah.
3. Seluruh Dosen serta staf Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry yang telah memberikan ilmu dan didikan selama belajar di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry.
4. Adik Magfirah tercinta yang selalu memberi semangat dalam setiap langkah.
5. Bunda Nuraini yang selalu memberi semangat untuk menjadi kuat dalam berjuang.
6. Ukhti Rusmaniar yang selalu menemani penulis dalam penelitian dan selalu memberikan semangat.
7. Sahabat perjuangan Kiswani, Nurhakiki, Maqfirah S, Wilda Maya Lestari, Ida Fadila, yang mengarahkan dalam kebaikan dan menemani dalam suka duka perjuangan pendidikan ini.
8. Murabbiyah tercinta yang telah banyak berkorban dan memberi ilmu menjadikan penulis semangat dan istiqomah dalam kebaikan.
9. Keluarga besar Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Ar-risalah yang telah menemani dan selalu memberi semangat untuk terus berbuat kebaikan.
10. Keluarga Qur'an Aplikasi Forum (QAF) yang telah memberi semangat untuk selalu penulis dekat dengan Al-qur'an.
11. Keluarga TPA Fathun Qarib yang telah mendukung dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini serta banyak belajar bagaimana memberikan kasih sayang terutama kepada anak didik.

12. Keluarga keputrian yang selalu menginspirasi untuk tetap menjadi perempuan cerdas dan berakhlakul qarimah.
13. Keluarga Relawan Rumah Zakat yang telah banyak belajar bagaimana ikhlas dalam membantu sesama.
14. Keluarga PERMATA (Persatuan Mahasiswa Takengon Bener Meriah UIN Ar-raniry) yang telah memberikan arti kekeluargaan.
15. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah (HMJ-MD).
16. Pimpinan serta seluruh karyawan Baitul Mal Takengon Aceh Tengah yang telah membantu pelulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
17. Keluarga Besar KPM (Kuliah Pengabdian Masyarakat) Gampong Data Cut.

Dan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik moril maupun materil. Hanya Allah yang dapat membalas segala bentuk kebaikan dari semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima semua kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 21 Juni 2019

Maulisa Ulfa

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Penjelasan Istilah	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan	9
B. Baitul Mal.....	10
1. Pengertian Baitul Mal	10
2. Fungsi dan Tugas Baitul Mal	10
C. Zakat	11
1. Sejarah Zakat.....	11
2. Pengertian Zakat	14
3. Pengertian Zakat Kontemporer	17
4. Kriteria Muzzaki	18
5. Hukum Zakat.....	19
6. Tanaman-tanaman yang wajib di zakati.....	20
7. Syarat-syarat zakat Tanaman dan Biji-Bijian	27
8. Waktu kewajiban Zakat.....	30
9. Nishab zakat Tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian.....	32
D. Pola Sosialisasi Zakat Pertanian Kopi	33
1. <i>Conditioning</i> (Pengkondisian)	35
2. Komunikasi	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Metode Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	40
2. Wawancara	40

3. Dokumentasi	41
E. Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
1. Keadaan Geografis	42
2. Sejarah Singkat Baitul Mal	43
3. Profil Kantor Baitul Mal Aceh Tengah	45
4. Visi dan Misi	45
5. Struktur dan Organisasi Baitul Mal Aceh Tengah	46
B. Program Baitul Mal Aceh Tengah	50
C. Peran Baitul Mal mensosialisasikan Zakat Pertanian Kopi	52
D. Hambatan Sosialisasi Zakat Pertanian Kopi	54
E. Kendala Baitul Mal Aceh Tengah	55
F. Rekapitulasi Penerimaan Zakat Pertanian Kopi.....	56
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Baitul Mal merupakan lembaga daerah Non-Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, dan harta agama. Hal ini bertujuan untuk kemaslahatan umat menjadi wali/pengawas terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syariat Islam.¹

Dalam mengembangkan tujuan tersebut maka diperlukan yang namanya sosialisasi. Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Cara melakukan sosialisasi itu sendiri ialah dengan cara *conditioning* yang terjadi melalui keadaan lingkungan kemudian dengan cara komunikasi dan interaksi kepada masyarakat.²

Melihat dari keterangan di atas kita melihat bahwa provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi yang menegakkan syariat Islam yang telah diatur dalam Qanun baik mengenai Tugas dan fungsi Baitul Mal. Aceh terletak di ujung barat Indonesia dengan menyimpan begitu banyak kekayaan sumber daya alam yang tidak pernah habis di ekspor salah satunya Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten yang diberi nama Ibu Kota Takengon ini sangat terkenal dengan letak

¹ Qanun Provinsi Aceh No. 10, Bab I ayat 11 Tahun 2010, Tentang Baitul Mal.

² Hakim dan Ningsih, *Sosialisasi*, (Cempaka: Jakarta, 1999) hal 76.

geografisnya berada pada ketinggian sekitar 1200 meter diatas permukaan laut (mdpl). Suhu udara di Takengon ini sangat sejuk dan sangat dingin baik di siang maupun pada malam hari.³

Ibu kota kecamatan Silih Nara, Angkup, terletak kira-kira 18 KM dari arah barat kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki potensi cukup besar di bidang pertanian. Kopi salah satunya merupakan komoditas perkebunan yang paling besar dan andalan utama bagi masyarakat setempat sebagai pencaharian utama. Menurut pengamatan penulis penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani Kopi.⁴

Zakat sebagai hukum islam yang ketiga apabila dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat islam, maka ia dapat menjadi sumber dana tetap yang cukup potensial untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional, khususnya untuk membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.⁵

Untuk menyikapi fenomena ini, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat. Berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18 tahun 2003 tentang pembentukan organisasi tata kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka pengelolaan Zakat infaq dan sadakah, Wakaf, Meusara, serta Harta amanah, dan Hibah yang disetor ke Badan Baitul Mal dan harta Agama di Aceh dikelola oleh Badan Baitu Mal Provinsi dan

³ <https://acehtengahkab.bps.go.id>

⁴ <https://acehtengahkab.bps.go.id>

⁵ Muhibbuthabary, *Fiqh Amalan Islam (Teori Dan Praktis)*, (Bandung: Cita pustaka media perintis, 2012). hlm. 5

Badan Baitul mal Kabupaten/Kota dalam provinsi Aceh untuk disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁶

Dengan demikian melihat peran Baitul Mal adalah mengelola zakat maka diperlukan adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga mempunyai cara dan upaya untuk menjalankan program yang telah ada. Namun demikian peranan penting dan esensial dari Baitul Mal tersebut tidaklah selamanya berjalan mulus dalam praktek.

Karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengeluarkan zakat pertanian kopinya, sehingga belum dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat banyak. Hal ini bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti mulai dari sumber daya atau kualitas Amil, sosial kultural masyarakat, permodalan dan lain sebagainya.

Melihat realita diatas, sangat menarik bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut bagaimana sebenarnya peran Baitul Mal dalam Prakteknya. Untuk itu kemudian penulis ingin menuangkannya dalam sebuah penelitian dalam bentuk skripsi denga judul : **“Peran Baitul Mal Dalam Mensosialisasikan Zakat Pertanian Kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah”**.

⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004, tentang pengelolaan zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penellitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Zakat Pertanian Kopi kepada masyarakat di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apa yang menjadi kendala Baitul Mal dalam mensosialisasikan Zakat pertanian Kopi kepada masyarakat di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui Peran Baitul Mal dalam mensosialisasikan Zakat Pertanian Kopi kepada Masyarakat di kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk mengetahui mekanisme kerja Baitul Mal dalam mensosialisasikan Zakat pertanian kopi kepada masyarakat di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaatnya masing-masing. Begitu juga dalam penelitian ini. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya mengeluarkan zakat hasil pertanian kopi.
2. Manfaat Praktis, diharapkan skripsi ini berguna sebagai acuan dan tolak ukur dalam upaya meningkatkan Peran dan tanggung jawab Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat hasil pertanian kopi.
3. Manfaat Teoritis, diharapkan skripsi ini berguna sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, Khususnya di bidang peran Baitul mal dalam mensosialisasikan zakat pertanian kopi kepada masyarakat Takengon Aceh tengah.
4. Penelitian ini dapat memberikan kajian yang menarik dan dapat menambah wawasan cakrawala keilmuan khususnya bagi penulis, umumnya bagi pembaca, praktisi dakwah dan tokoh masyarakat dalam mengetahui medan dahwah sekarang ini di segala bidang.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari penafsiran yang salah dalam memahami penulisan ini maka perlu menjelaskan definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengertian Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “Peran” diartikan sebagai laku, berlaku, bertindak.⁷ Jadi peran adalah orang atau lembaga yang bertugas untuk menggerakkan suatu tugas dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana cara Baitul Mal dalam mensosialisasikan Zakat pertanian kepada penduduk yang berprofesi sebagai petani di Takengon Aceh Tengah.

2. Baitul Mal

Baitul Mal adalah lembaga daerah non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/pengawas terhadap anak yatim piatu dan/hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.⁸ Baitul Mal Kabupaten/Kota adalah lembaga daerah nonstruktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan tanggung jawab kepada Bupati/Wali kota.⁹

⁷ M.Dahlan Al-Barry, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, (Arkola,tt), hlm.311

⁸ Qanun Provinsi Aceh No 10, Bab I ayat 11 tahun 2010.

⁹ Qanun Provinsi aceh No. 10 tahun 2010, Bab I ayat II

3. Zakat

Pengertian menurut bahasa kata “zakat” berarti suci, bersih tumbuh, bertambah, berkah, terpuji dan baik. Menurut istilah fiqh, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.¹⁰

4. Sosialisasi

Dalam kamus umum bahasa Indonesia “Sosial” diartikan segala sesuatu yang mengenai masyarakat, kemasyarakatan, departemen. Sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik umum.¹¹ Sosialisasi adalah sebagai proses belajar bagi seseorang atau sekelompok orang selama hidupnya untuk mengenali pola-pola hidup, nilai-nilai dan norma sosial agar ia dapat berkembang menjadi pribadi yang bisa diterima oleh kelompoknya.

5. Pertanian kopi

Pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya.¹²

Kopi adalah spesies tanaman berbentuk pohon yang termasuk pohon yang termasuk dalam famili Rubiaceae dan genus *coffea*. Secara alami tanaman kopi memiliki akar tunggang sehingga tidak mudah rebah. Tetapi akar tunggang tersebut hanya dimiliki oleh tanaman kopi yang bibitnya berupa

¹⁰ A. Hamid Sarong dkk, *Fiqh*, Banda Aceh: (Bandar publishing), 2009. Hlm.74

¹¹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia (edisi ketiga)*, Hlm. 1141

¹² An prasetyo, Artikel, 2016.

bibit semaian atau bibit sambungan (okulasi) yang batang bawahnya merupakan semaian.¹³



¹³ Pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, *Budidaya dan pengolahan kopi*, (dipublikasikan tanggal 29 Juni 2013. Di update 16 Desember 2015 dan dilihat sebanyak 1687 kali views.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya yang Relevan

Sejauh pengetahuan penulis judul penelitian yang penulis teliti ini belum pernah diteliti oleh orang lain. Apa yang telah diwacanakan ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan di Baitul Mal Takengon Aceh Tengah, khususnya tentang peran Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat pertanian kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Adapun penelitian sebelumnya yang dianggap relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. “Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal Terhadap Harta Yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris Di Kota Banda Aceh” ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Gusliadi, jurusan Manajemen Dakwah tahun 2018. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan dengan metode yang dipakai dalam penelitian ini tergolong deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan dan memberi gambaran tentang Peran dan Tanggung Jawab Baitul Mal Terhadap Harta yang tidak ada pemilik/ahli waris di Kota Banda Aceh.¹⁴
2. “Peran Pusat Kutipan Zakat Dalam Mengumpulkan Zakat Gaji Pegawai Di Pahang Malaysia” ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Adawieyah BT MD. Yusof, jurusan Manajemen Dakwah Tahun 2017, skripsi ini penelitian kualitatif deskriptif dalam tulisan ini dimaksudkan

¹⁴ Gusliadi, *Peran Dan Tanggung Jawab Baitul Mal Terhadap Harta Yang Tidak Ada Pemilik/Ahli Waris Di Kota Banda Aceh*, Skripsi (Banda Aceh: Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Uin Ar-raniry 2018)

untuk menggali suatu fakta, lalu membelikan penjelasan terkait berbagai realita yang ditemukan. Langsung mengamati peristiwa-peristiwa dilapangan yang berhubungan dengan peran pusat kutipan zakat dalam mengumpulkan zakat gaji pegawai di Pahang Malaysia.¹⁵

B. Baitul Mal

1. Pengertian Baitul Mal

Baitul Mal Aceh adalah Lembaga Daerah Non-Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sedangkan Baitul Mal Kabupaten/Kota hanya bertanggung jawab kepada Bupati/ Wali kota.

Selain itu Baitul Mal mukim adalah lembaga kemukiman Non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syariat, dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal kabupaten/Kota. Sedangkan Baitul Mal Gampong adalah lembaga gampong secara khusus bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten / Kota.¹⁶

2. Fungsi dan tugas Baitul Mal

Baitul mal mempunyai fungsi dan Tugas sebagai berikut:

- a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama
- b. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendaya gunaan zakat

¹⁵ Nur Adawieyah Bt Md. Yusof, *Peran pusat kutipan zakat dalam mengumpulkan zakat gaji pegawai di pahang malaysia*, Skripsi (Banda Aceh: Fak Dakwah dan komunikasi Uin Ar-raniry, 2017)

¹⁶ Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah, *Kumpulan peraturan tentang ZISHA*, Hlm 10.

- c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya.
- d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang desawa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahuipemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan mahkamah syariah.
- f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.¹⁷

C. Zakat

1. Sejarah Zakat

Menelusuri *Tārikh Tasyri' Al-Farā'id* (sejarah pensyariatian ibadah yang wajib), perintah shalat adalah ibadah yang pertama sekali diperintahkan dalam Islam yaitu semasa Rasul di Mekah pada saat *Isrā'* dan *Mi'rāj*, kemudian Perintah puasa Ramaḍhān disyariatkan pada bulan Sya'bān tahun ke dua Hijrah.¹⁸

Perintah zakat dalam makna sedakah secara umum sudah ada dan disyariatkan sebelum Hijrah bahkan pada Umat Para Nabi terdahulu. Bukti pensyariatannya, diantaranya tersurat dalam Alquran Surah Al-Anbiyā' ayat 73

¹⁷ Qanun Aceh No 10 tahun 2007, *Kewenangan dan tanggung jawab baitulmal*, Bab ke III pasal 8

¹⁸ Agus Hidayatullah, *et.al.*, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hal. 6. (Tanda Tashih kode: V- II/U/0.10/2012, tanggal 27 Februari 2012).

untuk Nabi Ibrahim. Serta banyak ayat-ayat Makkiyah yang mensyariatkan sedakah seperti Surah Al-Balad ayat 11-16. Namun perintah zakat secara terperinci dari jenis, *niṣāb* dan kadarnya disyariatkan di Madinah sebelum perintah puasa tahun ke dua Hijrah.

Semasa Periode Madinah, para sahabat sudah terbiasa dengan menyisihkan sebagian harta mereka, bahkan ada yang rela seluruh hartanya untuk membantu dakwah Islam, biaya perang, membantu kaum lemah, memerdekakan budak dan sebagainya. Khalifah Usmān Ibn ‘Affān misalnya, beliau merupakan orang yang sangat terkenal akan kedermawanannya, namun tidak kalah juga dengan para sahabat yang lain.¹⁹

Satu masa, ada infak yang bersifat wajib namun ukurannya bersifat sukarela sesuai komitmen perorangan tanpa ada aturan khusus. Ketika pondasi Islam sudah kokoh dan wilayah Islam sudah luas serta masyarakat sudah banyak memeluk Islam, pada tahun ke sembilan Hijrah Allah SWT mengatur alokasi pengeluaran zakat. Atas dasar ini, Rasulullah membuat peraturan pengumpulan zakat, barang-barang yang dikenakan zakat, *niṣāb* dan kadar pengeluaran zakat. Dalil yang mengatur kewajiban zakat sebagian besar diiringi dengan kewajiban shalat.²⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak

¹⁹. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 40.

²⁰. Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 41

dapat dipisahkan satu sama lain. Diantara ayat Alquran yang menunjukkan kewajiban zakat adalah:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٢١٤٣

Artinya: *Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.* [Q.S. Al-Baqarah: 43].

Makna kata kerja perintah *أَقِيمُوا* (dirikanlah) dan *آتُوا* (tunaikanlah) adalah kata perintah yang makna asalnya adalah perintah wajib dan bersegera untuk melaksanakannya. Adapun makna *الزكاة* menurut sebagian besar Ulama adalah zakat secara umum bukan zakat fitrah saja.²²

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menyuruh mereka untuk menunaikan shalat bersama dengan Baginda Rasulullah Saw juga bersama kaum muslimin supaya termasuk golongan mereka. Kemudian dijelaskan juga untuk menjadi orang-orang mukmin dalam berbagai ibadah dan amal kebaikan mereka.²³

Kesimpulannya adalah mendirikan shalat dan menunaikan zakat adalah wajib jika sudah memenuhi syarat-syaratnya.

²¹ Syamil Qur'an, Surat Al-Baqarah Ayat 43

²² Agus Hidayatullah, *et.al.*, *Al-Wasim Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), hal. 7. (Tanda Tashih kode: V- II/U/0.10/2012, tanggal 27 Februari 2012).

²³ H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, *Ter. Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004) hal. 112-113.

2. Pengertian Zakat

Dalam pengertian bahasa Arab, zakat berarti kebersihan, perkembangan, dan berkah. Dengan kata lain kalimat zakat bisa diartikan bersih, bisa diartikan bertambah, dan juga bisa diartikan diberkahi. Makna-makna tersebut diakui dan dikehendaki dalam Islam.²⁴ Oleh karena itu barang siapa yang mengeluarkan zakat berarti ia membersihkan dirinya dan mensucikan hartanya, sehingga diharapkan pahalanya bertambah dan hartanya diberkahi.²⁵

Zakat adalah perintah wajib (*fariḍah*) dan sebuah bukti bahwa Islam sangat perhatian kepada kaum lemah. Perintah tersebut tidak hanya melalui media zakat namun banyak bentuk lain seperti infak, wakaf, *kafārah* dan sebagainya. Ayat-ayat Alquran yang menyeru untuk senantiasa memperhatikan kaum lemah seperti anak yatim, fakir miskin, *ibnu sabil*, *fi ar-riqāb* (budak) dan senantiasa berbuat baik terhadap mereka sangat banyak dan bervariasi.²⁶

Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal yang sangat penting dan komponen utama dalam ekonomi Islam dan negara. Zakat adalah solusi untuk membangkitkan bangsa dari keterpurukan. Bila dijalankan dengan semestinya, zakat akan memberi dampak yang sangat konkrit dalam proses pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebab zakat mempunyai tiga peran sekaligus, *pertama*: sebagai ibadah yang merupakan rukun Islam yang ketiga, *kedua*: sebagai sumber

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 501

²⁵ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004), hal. 500

²⁶ Ainiah, Tesis (*Model Perhitungan Zakat Pertanian*) Studi di Kecamatan Kuta Makmur Aceh Utara, 2017. Hal 2

pendapatan utama dalam Islam, *ketiga*: sebagai jaminan sosial dan asuransi dalam Islam. Jadi zakat mempunyai multi fungsi selain sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan, juga berfungsi sebagai sarana pencipta kerukunan hidup antara golongan kaya dan miskin, dengan pengertian mencegah berkumpulnya harta kekayaan berada di tangan orang-orang kaya saja.²⁷

Untuk mencapai tujuan yang sangat mulia tersebut, zakat harus diamalkan secara keilmuan dan keyakinan, bukan sekedar melepas kewajiban atau ikut-ikutan. Dalam proses pelaksanaannya harus bisa menyeimbangkan keadilan dan *maṣlahah* semua pihak termasuk *muzakki* dan *mustahiqq*. Salah satu hal yang harus diketahui adalah kewajiban zakat bukan hanya karena kedermawanan seorang *muzakki* namun merupakan hak *mustahiqq* yang wajib ditunaikan dalam harta pemberian Allah tersebut. Dalam Surah *aż-Zāriyāt* ayat 19 Allah berfirman:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. [Q.S. Aż-Zāriyāt: 19].*

Ayat diatas menunjukkan dari harta seseorang ada hak orang lain diantaranya adalah hak peminta dan hak orang yang tidak mendapat bagian dari

²⁷ Ainiah, Tesis (*Model perhitungan Zakat Pertanian*), 2017.hal 13

Baitul Māl (*al-mahrūm*), ada juga yang meriwayatkan *al-mahrūm* adalah orang miskin namun tidak pernah meminta-minta.²⁸

Sifat mampu (kaya) adalah syarat utama untuk memasukkan seseorang dalam golongan *muzakki*. Kriteria tersebut harus ditelaah dengan serius sehingga layak dilekatkan kewajiban zakat padanya dan boleh dipaksa jika dia enggan bahkan boleh diperangi seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abū Bakr aṣ- Ṣiddiq.²⁹

Melihat betapa agungnya *fariḍah* zakat juga dengan tujuannya yang sangat mulia, maka kriteria pengeluaran dan penerimaan zakat sangat diperhatikan dalam syariat, misalnya kriteria mampu bagi *muzakki* seperti mencapai *niṣāb*, *ḥaul*, *namā'* dan bebas dari hutang dan sebagainya. Semua kriteria tersebut memastikan bahwa harta yang dimiliki *muzakki* benar-benar pantas untuk dikeluarkan sebagai kewajiban zakat. Begitu juga dengan kriteria *mustahiqq* zakat.³⁰

Kriteria dan syarat zakat tidak bisa digeneralisasi dan hanya dilihat dengan kasat mata, namun butuh keterangan mendalam dari seorang calon *muzakki*. Analisa seseorang terhadap dirinya adalah hal yang penting, namun

²⁸ *Ibid.* Halm 3

²⁹ .Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 5 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 43

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *al -Fiqh al-islamy wa adilltuh*, cet 6 (Damaskus: dar al- Fikr,2008) Jilid 2 hal 718.

analisa tersebut harus dikesampingkan dari hawa nafsu dunia, maka setelah itu baru bisa secara yakin memasukkan dirinya ke dalam golongan *muzakki*.³¹

Dalam pelaksanaan zakat jangan hanya memprioritaskan bagaimana mengumpulkan hasil zakat sebanyak mungkin untuk kesejahteraan *mustahiqq* saja namun harus juga melihat kondisi calon *muzakki*. Hal ini sangat penting karena jika tidak, tujuan zakat sebagai pemerataan antara surplus dan defisit tidak tercapai bahkan ironisnya pihak surplus menjadi pihak defisit jika salah penentuan.

Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pertanian. Menentukan *muzakki* dari zakat pertanian secara kasat mata sangat mudah dan banyak, karena Indonesia merupakan negara agraris dan penghasilan rata-rata rakyat Indonesia berasal dari hasil pertanian bahkan menjadi penghasilan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

3. Pengertian Zakat Kontemporer

Zakat Kontemporer adalah jenis zakat di zaman modern yang bentuknya beragam dan senantiasa berkembang sesuai dengan zaman. Contoh Zakat kontemporer ini adalah Zakat Perusahaan, zakat profesi, zakat hasil bumi dan semacamnya.³²

Allah ta'ala berfirman dalam Qur'an Surah at-Taubah ayat 103.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islamy wa adilltuh*, cet 6 (Damaskus: dar al- Fikr,2008) Jilid 2 hal 719.

³² . <https://brainly.co.id/tugas/10925173#readmore>Zakat Non konvensional

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*³³

Sementara menurut istilah para ulama ahli fiqih, Zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya, Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah SWT yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.³⁴

4. Kriteria *Muzakki*

Muzakki adalah orang-orang yang wajib menunaikan zakat setelah terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat tersebut ada yang berkaitan dengan diri seorang *muzakki* dan ada juga yang berkaitan dengan harta yang dimiliki *muzakki*. Syarat yang berkaitan dengan diri *muzakki* antara lain Islam dan merdeka. Jumhur Ulama sepakat bahwa tidak ada kewajiban zakat bagi non Muslim dan hamba sahaya. Dalam sebuah negara Islam seperti masa Rasul dan *Khulafā' ar-Rāsyidin* pengganti kewajiban zakat bagi non Muslim adalah *jizyah* sebagai jaminan keamanan bagi non Muslim yang tinggal di Negara Islam. Sedangkan hamba sahaya meskipun memiliki harta, tidak diwajibkan zakat atasnya dikarenakan harta yang dimilikinya bukan dalam kepemilikan

³³ Qur'an Surah 09(At-Taubah) ayat 103 juz ke 11

³⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2004), hal. 503

sempurna. Hamba sahaya beserta hartanya adalah milik tuannya, maka kewajiban zakat jatuh pada tuannya menurut Jumhur Ulama.³⁵

Sedangkan syarat balig dan berakal terjadi *khilāf*. Jumhur Ulama tidak mensyaratkan balig dan berakal bagi *muzakki*, oleh karena itu zakat juga diwajibkan bagi anak-anak dan orang gila yang ditunaikan oleh walinya. Sementara Hanafiyah tidak mewajibkan zakat bagi mereka. Syarat yang berhubungan dengan harta seorang *muzakki* adalah *haulān al-ḥaul* (ولا نوحل) yaitu berputar selama setahun, memiliki hak penuh atas harta (*milk at-tāmm*), dalam artian bukan harta bersama dan telah mencapai *niṣāb* baik berupa benda atau senilai dengannya, terbebas dari hutang serta kelebihan dari kebutuhan pokok yang pantas. Semua syarat tersebut apabila tidak terpenuhi maka gugur kewajiban zakat atasnya. Kriteria-kriteria tersebut akan dibahas selanjutnya secara detail.³⁶

5. Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun islam. Zakat hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijma' atau kesepakatan umat islam. Didalam Al-qur'an, Zakat disebut-sebut secara langsung sesudah sholat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Di dalam rukun islam, zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Ayat-ayat seperti itu

³⁵ . Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, cet. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr,2008), jilid II, h. 719

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuh*, cet. 6 (Damaskus: Dār al-Fikr,2008), jilid II, hal 651.

jumlahnya cukup banyak. Demikian pula dengan hadist. Allah berfirman dalam Qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20.

... وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ...

Artinya: "...Dirikanlah Shalat dan tunaikan Zakat.." ³⁷

6. Tanaman-tanaman yang Wajib di Zakati (*Al- maujudat az- zakarah*)

Zakat pertanian dalam Bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zurū' wa aš-simār* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nābit au al- khārij min al-ard* (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Alquran dan Sunah dan Ijmak Ulama. ³⁸ Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat yang memiliki tuntunan langsung dari Alquran dan Hadis Rasulullah. Dalam Surah al-An'ām ayat 141 Allah berfirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مِثْلَهَا وَغَيْرَ
مِثْلَهَا كُلًّا مِنْ ثَمَرَةٍ إِذَا اتَمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١

Artinya: *Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan*

³⁷ Potongan qur'an surah al-muzammil ayat 20

³⁸ . Al-Qaradāwi, *Fiqh az-Zakāh*, jilid I, h. 360

disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Tanaman dan buah-buahan juga wajib dikeluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat-syaratnya. Zakat tanaman dan buah-buahan diwajibkan berdasarkan dalil-dalil berikut ini. Allah SWT berfirman Q.S Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ۲۶۷

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Selain itu Allah juga berfirman dalam Qur'an surah Al-An'am: 141

﴿هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا
وَعَيْرَ مُتَشَبِهًا كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۚ ۱۴۱

141. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia

berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.³⁹

Pembicaraan dalam bahasan ini mencakup ke fardhuan zakat tanaman, buah-buahan sebab kefardhuan, syarat-syaratnya, yang wajib dizakatkan, nishab dimana zakat mulai diwajibkan, besaran wajib zakat dan sifatnya, waktu kewajiban zakat dan mengeluarkannya, apa yang bisa digabungkan antara satu dengan lainnya, zakat buah-buahan yang diwakafkan, zakat tanah yang disewakan, zakat tanah kharaj (tanah-tanah unsyariyyah, kharrajyah dan dua macam kharraj), pemungut zakat sepersepuluh dan pajak tanah unsyur, pengeluaran zakat tanaman, buah dan gugurnya zakat tanaman dan buah-buahan.

Adapun sebab kefardhuan zakat ini adalah, tanah yang tumbuh dengan adanya tanaman yang keluar darinya, secara hakiki pada hak sepersepuluh pada tanah 'unsyuri, tidak pula kewajiban pajak pada tanah kharraj, karena pertumbuhan, tidak ada baik secara hakiki. Kalau saja tanah itu tanah kharraj, maka wajib pajak, karena ada yang keluar berdasarkan perkiraan.⁴⁰

Seluruh Ulama sepakat bahwasanya ada kewajiban zakat dari tumbuh- tumbuhan dan biji-bijian berdasarkan Alquran dan Sunah. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis tumbuhan dan biji-bijian apa saja yang diwajibkan untuk ditunaikan zakat atasnya. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan corak pemikiran mereka dalam mengambil,

³⁹ Syaamil Qur'an, Surah Al- An'am Ayat 141. 2007

⁴⁰ Al-Qaradāwi, *Fiqh az-Zakāh*, jilid I, h. 360-364

menghukum dan cara meng-*istinbāt* hukum. Imam Yusuf Al-Qaraḍāwi menyebutkan ada empat pendapat tentang jenis-jenis hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakat.⁴¹

Pendapat Pertama, Mazhab Ibn Umar dan para Ulama Salaf: Menurut mereka Jenis harta pertanian yang wajib zakat adalah pada 4 jenis tanaman pokok yaitu gandum, *sya'ir* (sejenis gandum), kurma dan anggur kering.⁴² pendapat ini memegang sabda nabi Muhammad SAW. Yang artinya:

إِنَّمَا سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فِي هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Rasulullah Saw. hanya memungut zakat dalam empat jenis tanaman, yakni gandum, biji gandum, kurma, anggur”. [HR. Ibnu Mājah].⁴³

Hadis ini diragukan ke-*ṣaḥih*-annya, ada *rāwi mursal* bahkan *matrūk* namun Hadis ini mempunyai banyak *ṭurūq* (jalan riwayat) yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis ini juga dikuatkan oleh Hadis lain yang diriwayatkan dari Mu'az Ibn Jabal sebagai berikut yang artinya:

عَنْ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، حِينَ بَعَثَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ أَمْرَ دِينِهِمْ " لَا تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ (رواه الدارقطني)

⁴¹ . Al-Qaraḍāwi, *Fiqh az-Zakāh*, jilid I, h. 360-365.

⁴² *Ibid*, jilid I, h. 360.

⁴³ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Syu'aib Arnaut, *et.al.* (t.t.p.: Dar ar-Risalah al' Alamiyyah, 2009), jilid III, h. 30, dikeluarkan dalam *Abwab az-Zakah Bab Ma Tajib Fih az-Zakah min al-Amwal* nomor 1815.

Artinya: Dari Abi Mūsā dan Mu‘āz Ibn Jabal ketika Rasulullah mengutus mereka berdua ke Yaman untuk mengajarkan urusan agama, Rasul bersabda: “*Jangan ambil zakat kecuali dari empat jenis yaitu barley (sejenis gandum), gandum, anggur kering dan kurma kering*”. [HR. Dāruqūṭni].⁴⁴

Menurut pendapat pertama, jenis yang empat ini sudah ada *Naṣṣ* dan tidak boleh beralih kepada hukum lain kecuali apabila ada *Naṣṣ* yang lebih kuat lainnya. Hadis ini juga menjadi dalil bagi ijmak Ulama bahwasanya tidak ada yang membantah kewajiban zakat atas *tamr* (kurma kering) dan *zabib* (anggur kering) dari jenis buah-buahan, serta diwajibkan zakat atas gandum dan *sya‘ir* (sejenis gandum) dari jenis biji-bijian.⁴⁵ Namun selanjutnya para Fukaha berbeda pendapat tentang kewajiban zakat atas hasil bumi selain yang tersebut dalam Hadis di atas. Perbedaan tersebut terangkum dalam tiga pendapat terakhir yang akan peneliti uraikan.

Pendapat Kedua, Pendapat ulama Malikiyah dan Syafiiyah mengatakan bahwa hasil pertanian yang wajib dizakati adalah makanan pokok yang disimpan dan tahan lama serta biji-bijian dan buah-buahan kering,

⁴⁴ Abu al-Ḥasan ‘Ali Ibn ‘Umar Ibn Aḥmad Ibn Dinar al-Bagdadi ad-Daruqūṭni, *Sunan ad-Daruqūṭni*, ed. Syaib Arnaut *et.al.* (Beirut: Muassasah Risalah, 2004), jilid II, h. 482, dikeluarkan dalam *Kitab az-Zakah Bab Laisa fi al-Khaḍrawat Ṣadaqah* nomor 1921.

⁴⁵ Ali Jum‘ah (ed.), *Mausu‘ah Fatawa*, jilid XVI, h. 63-64.

sehingga termasuk padanya gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, dan kacang dengan alasan tahan lama dan memberi manfaat yang luas.⁴⁶

Pendapat Ketiga, Menurut ulama Hanabilah, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua yang kering, tahan lama, dan bisa ditimbang, sehingga meliputi gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, kacang tanah, kacang kedele, bawang. Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran dan buah-buahan berair.⁴⁷

Pendapat Keempat, Pendapat Abū Ḥanifah mengatakan bahwasanya jenis pertanian yang wajib dizakati adalah semua hasil jenis tanaman yang dimaksudkan untuk diperoleh penghasilan dari penanamannya baik berupa biji-bijian, buah-buahan, sayur- sayuran, makanan pokok atau tidak, tahan lama atau tidak.⁴⁸

Itulah pendapat para Ulama klasik tentang *al-maujūdāt az-zakawiyah* dalam zakat pertanian dan perkebunan beserta dalil-dalil yang menguatkan pendapat mereka. Kesimpulannya bisa dilihat dari tabel berikut:

⁴⁶ Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn Ali Ibn Yūsuf asy-Syirāzī, *Al-Muḥaḏḏab fī al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi 'i* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), jilid I, h. 288. Al-Khiṭāb ar-Ru'ini al-Māliki, *Mawāhib al-Jalil fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Khalil*, cet. 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1992), jilid II, h.280.

⁴⁷ Ibn Quddāmah al-Muqaddasi, *Al-Mugniy* (Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968), jilid III, h.3

⁴⁸ Ibn Quddāmah, *Al-Mugniy*, jilid III, h. 5.

Tabel 1.1

Jenis-jenis Tanaman yang di Wajibkan Zakat Menurut Para Ulama

Jenis Tanaman	Pendapat Ulama	Keterangan
Hanya Diwajibkan Pada empat jenis tanaman	Mazhab Ibn Umar dan kebanyakan para Ulama Salaf	Dari jenis biji-bijian diwajibkan pada gandum, <i>sya'ir</i> , dari buah-buahan pada
Pada tanaman yang bisa disimpan dan merupakan makanan pokok	Pendapat Ulama Malikiyah dan Syafiiyah	Seperti gandum, padi, jagung, kurma dan apapun yang menjadi makanan pokok daerah
Pada tanaman yang kering, bisa ditimbang dan ditakar juga	Pendapat Ulama Hanabilah	Tidak diwajibkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang cair.
Semua jenis tanaman yang diniatkan untuk diambil hasilnya	Pendapat Ulama Hanafiyah	Semua jenis tanaman yang diniatkan untyuk diambil hasilnya.

7. Syarat- syarat Zakat Tanaman dan Biji-Bijian

Ada beberapa syarat umum untuk setiap zakat yang telah saya sebutkan diatas seperti kepantasan berzakat, yakni baligh dan berakal. Maka, tidak wajib zakat menurut hanafiyyah pada harta anak kecil, orang gila kecuali zakat tanaman yang keluar dari tanah islam, maka tidak wajib zakat atas orang kafir. sebab, di dalamnya ada makna ibadah. sementara, orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan beban ibadah.⁴⁹

Tanaman yang wajib di zakati adalah biji-bijian yang menjadi bahan makanan pokok, seperti gandum, jagung, padi, kedelai, dan kacang tanah.⁵⁰

Dari beberapa bijian diatas maka kopi jugatermasuk wajib zakat menurut hukum dan pembahasannya zakat tanaman meliputi hal-hal berikut ini:

- a. Semua yang ditanam, baik hasil, buah dan bunga atau tanaman hias maupun yang sejenisnya yang memiliki harga dan manfaat secara syar'i termasuk kedalam kedalam kategori zakat pertanian.
- b. Zakat tanaman ditunaikan pada waktu panen dan tidak disyariatkan haul karena pertumbuhan harta telah sempurna pada jangka waktu pertanian.
- c. Bisa dibayar dengan uang dengan harga yang sesuai dengan harga pasar waktu tiba kewajiban membayar zakat.
- d. Jumlah produksi boleh dipotong pembiayaan pertanian, seperti pupuk dan buruh. Boleh memotong jumlah produksi (harga produksi) dengan pelunasan hutang jangka pendek.⁵¹

⁴⁹ Al-Qaradāwi, *Fiqh az-Zakāh*, jilid I, h. 362.

⁵⁰ *Ibid*, Hal 365

⁵¹ Qardhawi, *Fiqh as-Zakah*, jilid I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet 4, dalam Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: idea Press, 2011. hal 366

Syarat-syarat umum itu ditambahi dengan syarat-syarat khusus yang diperinci dalam mazhab-mazhab fiqih. Menurut hanafiyah, sebagai tambahan syarat-syarat umum diatas ditambahkan hal-hal berikut.

1. Hendaklah tanah itu termasuk tanah unsyuriyyah. Oleh karena itu, tidak wajib zakat pada tanah kharrajiyyah, sebab unsur (sepersepuluh) dan kharraj itu (pajak) tidak bisa digabungkan dalam satu tanah menurut mereka.
2. Adanya sesuatu yang keluar. kalau tanah tidak mengeluarkan apa-apa, maka tidak wajib sepersepuluh. sebab, kewajiban adalah bagian dari sesuatu yang keluar.
3. Hendaklah sesuatu yang keluar itu adalah termasuk hal yang penanamnya dimaksudkan untuk pertumbuhan tanah dan penegembangannya atau pengeksploitasinya. Oleh karena itu, zakat tidak wajib pada kayu bakar, ganja dan sebagainya. Sebab, tanah tidak tumbuh dengan menanam hal itu, tapi justru akan merusaknya.⁵²

Abu Hanifah mengatakan, zakat adalah wajib bagi tumbuhan-tumbuhan (pada tiap-tiap tumbuhan) yang ditumbuhkan oleh bumi, baik berupa biji-bijian, buah-buahan, maupun berupa bunga, selain dari tiga yaitu, kayu, api, buluh, dan rumput. “Malik mengatakan, zakat adalah wajib pada tiap-tiap yang mengenyangkan dan disimpan. Imam Asy-Syafi’i mengatakan, “Tiap-tiap benda

⁵² Wahbah az-zuhaili, *Fiqih islam (wa adillatuhu)*, Jakarta: Gema insani, 2011, Hal. 231

yang dibuat roti atau 'ashidah (makanan yang menyenangkan), wajib zakat padanya.⁵³

An-Nawawi mengatakan dalam menerangkan mazhab Asy-Syafi'i, bahwa, "Zakat tumbuh-tumbuhan tertentu dengan mengenyangkan yaitu buah-buahan, ruthab dan 'inab (ruthhab = kurma masak, 'inab = buah anggur, dan dari biji-bijian, gandum syair, berasdan 'adas dan segala makanann yang mengenyangkan.dalam mazhab qadim, wajib juga pada zaitun, za'faran, waras dan qurthum.⁵⁴

Dalam ungkapan Ahmad Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Hasan sebagaiaana ditulis oleh Hasbi ash-Shiddieqy dalam buku pedoman zakat mengatakan, tiap-tiap biji-bijian dan buah-buahan yang disukat dan disimpan walaupun tidak mengenyangkan, terhadapnya wajib zakat, dan tidak wajib zakat, buah-buahan yang lain, tidak terhadap sayur-sayuran dan buah-buahan. Menurut satu riwayat juga dari Ahmad, bahwa zakat adalah wajib bagi semua yang diwajibkan oleh Abu Hanifah.⁵⁵

Dari beberapa pendapat imam di atas yang telah menjelaskan syarat zakat tumbuhan biji-bijian aka kopi menjadi termasuk wajib zakat kerana menjadi sumber pendapatan dan kebutuhan pokok masyarakat.

⁵³ Al-Qaraḍāwi, *Fiqh az-Zakāh*, jilid I, hal. 363

⁵⁴ *Ibid.* hal 363

⁵⁵ . Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), Hlm. 95-96.

8. Waktu kewajiban zakat

Persoalan waktu pembayaran zakat harta mayoritas ulama menyepakati harus mendahulukan pembayaran zakat sekalipun masa wajibnya belum tiba asalkan sebab wujudnya sudah sampai yaitu apabila harta yang dimiliki telah cukup nisabnya (bagi zakat ternak, mata uang dan zakat perniagaan) atau apabila telah panen buahnya (bagi zakat pertanian).⁵⁶ Menurut mazhab Hanafi harus didahulukan beberapa tahun sebelum tiba masa wajibnya asalkan sebab wajib telah ada yaitu memiliki harta yang mencukupi nisab dan harta itu dapat berkembang.⁵⁷

Menurut Mazhab Hambali, harus didahulukan dua tahun sebelum masa wajib zakat. Tidak harus lebih dari dua tahun. Menurut Mazhab Syafi'i harus mendahulukan nya setahun sahaja. Tidak harus mendahulukannya dengan tempoh melebihi setahun sebelum masa wajib zakat.⁵⁸ Maka membayar zakat sebelum tiba masa wajibnya adalah anjuran untuk menyegerakan seperti dalam hadist rasulullah berikut:

Dari Ali radhiallahu anhu, rasulullah bersabda, “telah meminta dari Nabi salallahu ‘alaihi wasalam untuk menyegerakan pembayaran zakatnya sebelum tiba

⁵⁶ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, Depok, Mutiara Allamah Utama, 2014. Hlm.174

⁵⁷ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*,..hal.174

⁵⁸ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*,..hal. 175

masa wajibnya, lalu nabi memberikan kelonggaran kepadanya”.(HR Imam Ibnu Majah dan at-Tirmizi)⁵⁹

Dengan demikian dana zakat dapat dijadikan sebagai sumber dana potensial yang dapat di kelola sebagai investasi sosial ekonomi. Karena itu pandangan bahwa zakat hanya merupakan dana bantuan atau alat belas kasihan orang kaya kepada orang miskin tidak dapat lagi dibenarkan karena pada dasarnya tidak sesempit itu makna zakat, dan juga karena anggapan semacam itu hanya akan mengukuhkan perbedaan status sosial dan menciptakan ketergantungan orang miskin. Tetapi zakat harus diposisikan sebagai instrumen penting dan sumber dana produktif untuk perbaikan ekonomi umat.⁶⁰

Waktu kewajiban zakat menurut Abu Hanifah adalah waktu keluarnya tanaman, menampaknya buah-buahan karena firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ
وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تُعْمِضُوْا فِيْهِ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman ! infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangan kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata

⁵⁹ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, (Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), hlm. 174

⁶⁰ Saiful Azhar, Skripsi. *Studi Komperatif Tentang Model Pengelolaan Zakat Antara Rumah Zakat Dan Baitul Mal Aceh.*, hlm 3

(enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allha Maha Kaya, Maha Terpuji. (Qur'an Surah al-Baqarah: 267).⁶¹

9. Nishab zakat Tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian

Nilai semua Hasil Pertanian 1.200 Kg gabah kering padi/ masa panen,

Diolah secara intensif x 5% = Zakat

Diolah secara individual x 10%

Muslim meriwayatkan dari Abisa'id Al kudri, bahwa nabi Saw. Bersabda:

وَلَيْسَ فِيْمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

*“Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq dan tidak ada zakat pada perak yang kurang dari lima auqiyah”.*⁶²

Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat tidak wajib terhadap biji-bijian (gamdum) dan tidak pada buah-buahan (tamar atau sebagainya), melainkan apabila sampai kadarnya lima wasaq.⁶³ Jika tanaman diairi dengan air hujan atau dengan air sungai tanpa ada biaya yang dikeluarkan atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, dikenai zakat sebesar 10%. Sedangkan jika tanaman diairi dengan air yang memerlukan biaya untuk pengairan misalnya membutuhkan pompa untuk menarik air dari sumbernya, seperti ini dikenai zakat sebesar 5%.⁶⁴

⁶¹ Terjemahan Qur'an Syaamil 2007.

⁶² <https://muslim.or.id/9442-panduan-zakat-8-zakat-hasil-pertanian.html>

⁶³ . Hasbi ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2009), Hlm.104

⁶⁴ Ibid. hal 104

Dalam yang menunjukkan hal ini adalah hadist dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah SAW bersabda:

فِيْمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سَقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعَشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tada hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%)”. (H.R Bukhari no. 1483 dan Muslim no. 981).⁶⁵

D. Pola Sosialisasi Zakat Pertanian Kopi

Sosialisasi adalah proses yang membantu individu melalui belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana bertindak dan berfikir agar ia dapat berperan dan berfungsi, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Proses sosialisasi berawal dalam keluarga. Gambaran diri mereka merupakan pantulan perhatian yang diberikan oleh keluarga kepada mereka. Melalui proses sosialisasi individu akan terwarnai cara berfikir dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Dengan proses sosialisasi individu menjadi tahu bagaimana ia mesti bertingkah laku sosial manusia. Jadi dalam hal ini sosialisasi merupakan salah satu proses belajar kebudayaan dari anggota masyarakat dalam hubungannya dengan sistem sosial. Menurut Nasution sosialisasi adalah “proses membimbing individu kedalam dunia

⁶⁵ H.R Bukhari no. 1483 dan muslim no. 981

sosial”. sedangkan menurut suprato sosialisasi adalah suatu proses belajar berinteraksidalam masyarakat sesuai dengan peranan yang dijalankannya.⁶⁶

Berdasarkan pengertian sosialisasi kita dapat menarik kesimpulan bahwa sosialisasi adalah proses yang harus dijalani oleh seorang individu untuk menjadi manusia dengan tujuan utamanya adalah:

1. Membentuk kepribadian

Kepribadian adalah susunan kebiasaan, harapan dan sikap-sikap yang bersifat tetap/kekal dan menjadi karakteristik seorang individu. Kepribadian menentukan bagaimana seseorang berfikir, merasa dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁷

2. Mempelajari pola-pola kebudayaan

Mempelajari pola-pola kebudayaan seperti norma-norma, nilai-nilai dan sanksi-sanksi merupakan bagian dari proses pembentukan kepribadian kita. Dengan mempelajari pola-pola kebudayaan, individu dapat mempelajari bagaimana ia harus dan seharusnya bertingkah laku yang tepat agar dia dapat menjadi bagian dari anggota masyarakat.⁶⁸

3. Berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Proses sosialisasi juga memungkinkan individu belajar mengembangkan potensinya agar ia dapat ikut serta secara aktif dalam kehidupan sosial. Hal ini penting yang terutama dipelajari oleh individu adalah menggunakan bahasa. Melalui

⁶⁶ Hakim dan Ningsih, *Sosialisasi*, (Cempaka: Jakarta, 1999) hal 76.

⁶⁸ Hakim dan Ningsih, *Sosialisasi*, (Cempaka: Jakarta, 1999) hal 78

bahasa individu dapat menyerap dan mengembangkan apa yang dipelajarinya sepanjang hidup.⁶⁹

Sosialisasi dapat terjadi secara langsung pada saat bertatap muka dalam pergaulan sehari-hari, dapat juga terjadi secara tidak langsung, seperti melalui telepon, media surat, media sosial, atau melalui media massa.⁷⁰

1. Conditioning (pengkondisian)

Proses ini terjadi melalui keadaan lingkungan yang menyebabkan individu mempelajari pola kebudayaan yang fundamental, seperti bahasa, cara berjalan, cara duduk, cara makan, dan tingkah laku lainnya. Setiap individu berusaha dalam mengembangkan aktualisasi dirinya untuk memperoleh sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan.⁷¹

2. Komunikasi

Secara umum, komunikasi adalah penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut pakar komunikasi sarjana Indonesia menyebutkan bahwa komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan (1) membangun hubungan antarsesama manusia; (2)

⁶⁹ Ibid. hal 78

⁷⁰ Hakim dan Ningsih, *Sosialisasi*, (Cempaka: Jakarta, 1999) hal 78

⁷¹ Hakim dan Ningsih, *Sosialisasi*, (Cempaka: Jakarta, 1999) hal 79

melalui pertukaran informasi; (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; serta (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.⁷²

Dalam proses sosialisasi dapat terwujud apabila telah terjadi adanya komunikasi intens. Dengan demikian, melalui komunikasi dan interaksi sosialisasi tentunya akan terwujud untuk memperoleh pengalaman-pengalaman hidup, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi bekal pergaulan, sehingga individu sadar akan dirinya sebagai pribadi yang tidak terlepas dari kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Melalui komunikasi ini diharapkan individu akan menemukan jati dirinya sehingga dapat menghasilkan pribadi-pribadi yang berguna bagi bangsa dan negara.⁷³

Dengan demikian, melalui sosialisasi dengan menggunakan saluran yang tepat pemerintah/departemen agama dalam menciptakan kesadaran umat islam dalam berzakat. Bagaimana pesan zakat disampaikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada umat islam, sehingga sosialisasi zakat dapat mempengaruhi sikap dalam melakukan keputusan berzakat dikalangan umat Islam, kesadaran individu umat islam dan pemahaman tertentu tentang bagaimana zakat dibayarkan, serta hikmah membayar zakat.

⁷² Hafied Changara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2011) hal. 19-20

⁷³ Hakim dan Ningsih, *Sosialisasi*, (Cempaka: Jakarta, 1999) hal 79

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan tentang Peran Baitul Mal dalam Mensosialisasikan zakat pertanian kopi di Kecamatan Silih Nara kabupaten Aceh Tengah. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan (Library research) untuk mendapatkan teori-teori tentang Baitul Mal dan zakat pertanian kopi ataupun menelaah sumber-sumber tertulis yang menjadi bahan penelitian.

Selain itu penulis juga melakukan penelitian lapangan (Field Research) yang berbentuk kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut kemudian dilakukan untuk penyusunan laporan ilmiah.⁷⁴

Pada dasarnya dalam setiap penulisan karya ilmiah sangatlah diperlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode yang tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti. dalam pembahasan dan penguraian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. contohnya dapat berupa penelitian tentang kehidupan, riwayat, riwayat dan perilaku seseorang di samping juga

⁷⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: pt Renika Cipta), Hlm 95

peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik.⁷⁵ Dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, dan memilih informasi sebagai sumber data.

B. Lokasi Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di Baitul Mal Takengon Kabupaten Aceh Tengah.

Adapun alasan penulis memilih lokasi ini sebagai objek penelitian karena selama ini belum ada yang membuat penelitian tentang permasalahan ini di lokasi ini. Sedangkan alasan yang lain adalah karena lokasi ini mempunyai daya tarik tersendiri yang terkenal dengan kabupaten pertanian kopinya.

2. Alamat lengkap

- a. Alamat : Komplek Masjid Agung, Takengon Jl. Lebe Kadir
No.2 Takengon
- b. Telp.Fex : 0643 21 784
- c. E-mail : 0643 21 784
- d. Website : -
- e. Facebook : -
- f. Instagram : Baitul Mal Aceh

⁷⁵ Rafidah Binti Maroh. Skripsi. (*Sistem pendistribusian zakat pada pusat zakat sandakan, sabah, malaysia*), Hlm. 23

C. Sumber Data

Sebelum melakukan proses pengumpulan data terlebih dahulu perlu dijelaskan dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data yaitu data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan telah diperoleh dengan mengumpul data dan informasi yang terdapat di perpustakaan seperti buku-buku, majalah, dokumen, catatan, koran, karya ilmiah terdahulu dan berbagai macam bahan yang terdapat di perpustakaan yang digunakan sebagai sumber data bagi menghimpun serta meneliti apa yang sedang diteliti.⁷⁶ Sedangkan data lapangan diperoleh hasil dari pada pengamatan responden di Baitul Mal Takengon Aceh Tengah. Oleh karena itu, dalam proses pengumpulan sumber data, data tidak hanya terdapat pada sumber pustaka tetapi terdapat juga di lapangan.

D. Teknik pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah suatu teknik yang digunakan dalam mengumpul data yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam teknik pengumpulan data terdapat empat macam teknik yaitu observasi, wawancara, studi dokumen dan juga analisis data.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan lebih banyak pada teknik observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan

⁷⁶ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 2004, Hlm 28.

dokumentasi.⁷⁷Dibawah ini akan diperjelaskan satu persatu tentang teknik pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi merupakan sebuah teknik atau cara pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang tempat pelaku kegiatan benda-benda, waktu peristiwa tujuan dan perasaan. Metode observasi merupakan cara yang sangat baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu dan keadaan tertentu.

Peneliti melakukan observasi pada Kantor Baitul Mal Aceh Tengahdengan mengamati bagaimana proses pelaksanaan program berdasarkan hasil wawancara.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan metode ini di dasarkan pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua apa yang ditanyakan kepada informan bisa mencakup up hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa kini dan juga masa mendatang.⁷⁸

Peneliti mewawancarai beberapa nara sumber di antaranya:

⁷⁷ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) hlm. 164.

⁷⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) hlm. 164

1. Kepala bidang sosialisasi dan pembinaan Baitul Mal Aceh Tengah
2. Imam Kampung
3. Para Petani kopi

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa buku-buku, gambar dan dokumen rekaman.⁷⁹

Data yang didapat peneliti dengan dokumentasi yaitu:

1. Dokumen-dokumen Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah
2. Kamera serta perekam suara

E. Teknik Analisa Data

Setelah data terkumpul, peneliti menggunakan teknik analisis data sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan hasil observasi dan wawancara lalu diolah kedalam kategori tertentu.
- b. Menyajikan data dengan membuat rangkuman dengan temuan penelitian secara sistematis.
- c. Menarik kesimpulan/membuat kesimpulan hasil dari data-data yang telah terkumpul.⁸⁰

⁷⁹ Ibid,hal 165

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) hlm. 166

⁸⁰ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017) hlm. 166

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Keadaan Geografis

Secara astronomis Aceh Tengah terletak antara 4 10' 33"- 5 57'50" Lintang Utara dan diantara 95 15'40-97 20" Bujur timur. Provinsi Aceh dengan sejuta kekayaan alam dan keindahan yang tiada habisnya. Provinsi ini terletak di ujung paling barat Indonesia dengan menyimpan begitu banyak keindahan tidak pernah habis di eksplor salah satunya Aceh Tengah.⁸¹

Kabupaten ini dijuluki kota Takengon. Kota ini sangat terkenal dengan letak geografisnya berada pada ketinggian sekitar 1200 meter di atas permukaan laut. (mdpl) yang memiliki potensi cukup besar di bidang pertanian. Kopi merupakan komunitas perkebunan dan andalan utama bagi masyarakat Aceh Tengah Berdasarkan posisi geografisnya, Kab Aceh Tengah memiliki batas-batas; Utara – Kabupaten Bener Meriah; selatan Kabupaten Gayo Lues; Barat – Kabupaten Nagan Raya; Timur – Kabupaten Aceh Timur.⁸²

Kabupaten Aceh Tengah terdiri dari 14 kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Linge
2. Kecamatan Atu Lintang
3. Kecamatan Jagong Jeget

⁸¹ <https://acehtengahkab.bps.go.id>

⁸² Katalog Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tengah, Hlm 3

4. Kecamatan Bintang
5. Kecamatan Lut Tawar
6. Kecamatan Kebayakan
7. Kecamatan Pegasing
8. Kecamatan Bies
9. Kecamatan Bebesen
10. Kecamatan Kute Panang
11. Kecamatan Silih Nara
12. Kecamatan Ketol
13. Kecamatan Celala
14. Kecamatan Rusip Antara⁸³

Dari beberapa kecamatan yang berada di Aceh Tengah maka penulis mengambil satu kecamatan yaitu kecamatan Silih Nara.

2. Sejarah Singkat Baitul Mal

Pengelolaan ZISHA di kabupaten Aceh Tengah telah berjalan sejak tahun 1973 sampai sekarang. Dimana pertama kali dibentuk badan penertiban Harta agama (BPHA) oleh bupati tingkat II Aceh tengah tahun 1960 sampai dengan 1990, kemudian tahun 1990 sampai dengan 1994 dirubah dengan nama Badan Harta Agama (BHA) dengan surat keputusan Gubernur Kepada Daerah istimewa Aceh Nomor: 451.5/605/1990 tanggal 12 Desember 1990, selanjutnya dirubah kembali dengan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) kabupaten aceh

⁸³ Katalog Pusat Badan Statistik Aceh Tengah 2008.hal 10

tengah dengan SK: 06/Bazis-AT/1994 tanggal 1 juni 1994, dan dirubah kembali pada tahun 2003 sampai dengan 2004 yaitu dengan nama Badan Amil Zakat Kabupaten Aceh Tengah dengan SK Nomor : 450/158/SK/2003 tanggal 4 juni 2003, selanjutnya pada tahun 2004 dirubah lagi dengan nama Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk oleh Bupati Aceh Tengah dengan SK Nomor : 417 tahun 2004 tanggal 29 Desember 2004.

Pada tahun 2007 Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah kembali dirubah dan dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor: 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2007 Nomor 10) dan Stuktur Organisasi ditetapkan dengan peraturan Bupati Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 29.1 Tahun 2009 tanggal,20 Mai 2009 tentang struktur Organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2009 Nomor : 69.1).

Demikian juga dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 6 Tahun 2011 tanggal 22 Desember 2011 telah ditetapkan susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 53), Zakat telah dijadikan PAD berdasarkan pasal 18 (1) sub d dan pasal 191 Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 2006 tentang pemerintah aceh, Zakat harta, Wakaf dan Harta agama Islam Lainnya dikelola Oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.

Dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 25 Tahun 2012 ditetapkan Mekanisme Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Harta Agama Islam lainnya. Dimana peraturan tersebut telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan peraturan Bupati nomor 8 Tahun 2014 tanggal 24 januari 2014.⁸⁴

3. Profil Kantor Baitul Mal Aceh Tengah

Untuk menjalankan fungsi dan kewenangan Baitul Mal di Kabupaten Aceh Tengah didukung oleh dua unsur utama organisasi adalah badan plaksana dan sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah. Badan pelaksana adalah unsur pengelola zakat, infaq, sadaqah, wakaf an harta agama lainnya serta perwalian yang dipimpin oleh seorang kepala Baitul mal yang bertanggung jawab pada bupati Aceh Tengah.

Sedangkan sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah adalah penyelenggara administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan administrasi informasi dan teknologi serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi baitul mal dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Baitul Mal Aceh Tengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah.

4. Visi dan Misi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi kedua unsur tersebut diatas masing-masing akan mempedomani kepada visi dan misi baitul mal tersebut dari tahun 2018-2023 ditetapkan berdasarkan syariah dan ketentuan peraturan

⁸⁴ Laporan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah 2018.

perundang-undangan. Program pokok/ jangka panjang merupakan visi Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah adalah : “Terwujudnya mustahiq yang relegius mandiri dan sejahtera.”

Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu dijabarkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman zakat, wakaf dan harta agama;
2. Meningkatkan potensi zakat wakaf dan harta agama
3. Menyediakan pemanfaatan zakat, wakaf dan harta agama
4. Menyediakan pelayanan perwalian
5. Mewujudkan tata kelola lembaga yang bersih dan melayani

5. Struktur dan Organisasi Baitul Mal Aceh Tengah

Struktur dan Organisasi Personalia Baitul Mal Aceh Tengah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

a. Badan Pelaksana:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Plt Kepala (Des.2017 s.d Maret 2018) | : Karimasyah, SE.MM |
| 2. Kepala (Maret 2018 s.d. Maret 2023) | : Drs H. Ridwan Qari |
| 3. Kabag. Pengumpulan | : Irwansyam, A.Md |
| 4. Kabag. Pendistribusian dan Pendayagunaan | : Reza Faisal, SH |
| 5. Kabag. Sosialisasi dan Pembinaan | : Iwan Fajri, S.Pd.I |
| 6. Kabag. Infaq Produktif dan Perwakilan | : Sukriadinata, SH |
| 7. Subag. Pendataan Muzakki | : Perwira Negara,
A.Md |

- 
8. Subag. Pendataan Mustahiq : Nikmah Yusfa,
S.Pd.I
9. Subag. Bimbingan dan Penyuluhan : Farida Ariani
10. Subag. Pendataan dan penelitian : Yulviana, S.Kom
11. Subag. Penerimaan dan pelaporan : Olawati, A.Md
12. Subag. Penyaluran dan penelitian : Laila Zikra, SE
13. Bendahara :Herman Delli,
SE,M.Acc.
14. Staf :Andiko Jerohdi, S.Pd
15. Staf : Nuri Fadhilawati, SE
16. Staf : Fauzan Azmi
17. Satpam : Hasanuddin
18. Satpam : Widodo
- b. Sekretariat
1. Kepala Sekretariat :Amirullah
2. Kepala Sekretariat :HairulMunadi,
SE.MM
3. Kasubag. Umum :Sakdiah Ramatsyah
4. Kasubag.pengembangan Informasi dan
Teknologi :H. Syofyan,SE.MM
5. Kasubag. Keuangan dan program : Alpisahrin, SE
6. Bendahara penerimaan : Hamzah, SE
7. Bendahara sekretariat : Mahraja Alamsyah

8. Bendahara barang : Darmawati
9. Pembantu bendahara Sekretariat : Nadia Sukma
10. Staf Administrasi Umum : Staria Shopa, SP
11. Staf Administrasi Umum : Imran, S.Pd.I
12. Staf Administrasi Umum : Zufriзал Akbar
13. Staf Administrasi Umum : Bambang Subakti
14. Staf Administrasi Umum : Tika Anggraini, S.Pd

c. Kualifikasi Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah seluruhnya berjumlah 31 orang terdiri dari 9 orang PNS dan 22 orang non PNS. Sedangkan tingkat pendidikan terakhir SDM pada baitul Mal saat ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁸⁵

⁸⁵ Laporan BaitulMal Kabupaten Aceh Tengah 2018. Hal.6

Table 1.2 Tingkat pendidikan terakhir SDM Baitul Mal

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Strata 2 (2)	3
2.	Strata 1 (1)	14
3.	Diploma 3 (D3)	3
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	10
5.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	0
6.	Sekolah Dasar	1

Sumber: Baitul Mal Aceh Tengah 2018

Adapun susunan struktur organisasi dan Tata Kerja badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh tengah adalah:

- a. Dalam struktur kepengurusan Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah adalah arah komando tetap dari Bupati Aceh Tengah.
- b. Badan pelaksana Baitul Mal Aceh tengah terdiri dari satu orang kepala, dan 4 orang kepala bagian serta 8 kepala Sub Bagian, dengan rincian:
 - 1) Kepala Baitul Mal berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati.
 - 2) Kepala Bagian pengumpulan, membawahi Kepala Sub pendataan muzakki dan kepala Sub penerimaan dan pelaporan.
 - 3) Kepala bagian pendistribusian dan pendayagunaan, membawahi kepala sub pendataan mustahiq dan kepala sub penyaluran dan penelitian.

- 4) Kepala bagian sosialisasi dan pembinaan, membawahi kepala sub penyuluhan dan pelatihan dan kepala sub pendidikan.
 - 5) Kepala bagian perwalian dan harta agama produktif, membawahi Sub bagian penelitian dan pendataan serta sub Bagian pendayagunaan dan pembangunan.
- c. Kepala sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah membawahi tiga kepala sub bagian yang terdiri dari kasubag umum, kasubag pengembangan informasi dan tehnologi dan kasubag keuangan dan program serta satu orang bendahara penerimaan dan pengeluaran.

B. Program Baitul Mal Aceh Tengah

- a. Fakir
 1. Keperluan pokok
 2. Perumahan
- b. Miskin
 1. Keperluan pokok
 2. Penguatan ekonomi
 3. Perumahan
- c. Amil
 1. Honorarium
 2. Operasional
- d. Riqab

Tidak ada program

e. Muallaf

1. Pembinaan aqidah dan syari'ah
2. Pendidikan anak muallaf
3. Penguatan ekonomi muallaf

f. Gharimin

1. Kesehatan fakir dan miskin
2. Ta'ziyah fakir dan miskin
3. BMK Tanggap bencana

g. Fisabilillah

1. Da'i daerah rawan aqidah
2. Lembaga pendidikan daciil
3. Rumah ibadah yang bersifat mendesak
4. Publikasi penguat aqidah
5. Aqidah qamardinsi
6. Kegiatan Syiar islam

h. Ibnu Sabil

1. Beasiswa pelajar/mahasiswa miskin
2. Pelatihan keterampilan anak miskin
3. Musafir kehabisan bekal

C. Peran Baitul Mal mensosialisasi Zakat Pertanian Kopi

Masalah sosialisasi/ komunikasi dalam menjelaskan zakat sangatlah penting bagi umat islam. Secara umum, kewajiban membayar zakat bagi umat islam masih membutuhkan sosialisasi karena masih banyak umat islam yang tidak mengetahui kewajiban berzakat, terutama berkaitan dengan jenis barang dan kekayaan lain yang wajib dizakati. Baitul Mal memiliki peran penting dalam mensosialisasikan kewajiban berzakat karena banyak umat islam yang masih kurang paham akan pentingnya berzakat. Dalam hal ini pemanfaatan media sosial dan komunikasi bermedia lainnya dalam penggunaannya adalah untuk memperkenalkan zakat kepada umat islam secara luas, sedangkan untuk menciptakan kesadaran dan mengubah sikap dan perilaku umat islam dalam berzakat, saluran komunikasi yang paling tepat adalah menggunakan saluran komunikasi antar pribadi.

Dari hasil wawancara penulis bahwasanya di Baitul Mal Aceh Tengah. Program Baitul Mal melakukan pertemuan Setiap Setahun Sekali melalui Imam kampung. Upaya melakukan sosialisasi melalui Radio bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Namun upaya ini juga tidak memberikan efek yang merata kepada masyarakat karena zaman sekarang masyarakat tidak semua mendengarkan radio. Kemudian berkomunikasi dengan pengusaha kopi (Toke). Untuk melakukan pertemuan sosialisasi zakat. Serta memberikan surat peringatan kepada pihak yang tidak mau mengeluarkan zakat, kalau tidak memungkinkan turun kelapangan. Demikian

upaya yang telah dilakukan namun kesadaran dan kemauan kembali kepada diri pribadi sendiri untuk mengeluarkan zakat.⁸⁶

Imam kampung juga berperan dalam mensosialisasikan zakat pertanian kopi ini. Penulis menanggapi hasil wawancara dengan Imam kampung, ada beberapa masyarakat yang mengeluarkan zakat hanya saja tidak terkhusus semua zakat kopi, imam tidak mengutip zakat kerumah-rumah untuk mengumpulkan zakat semua atas kesadaran masyarakat sendiri. Untuk menginformasikan perihal zakat kepada masyarakat imam kampung menyampaikan dalam khutbah jum'at dan pengajian di balai. Kendala yang dihadapi adalah posisi imam kampung sekarang baru menjabat sebagai imam dari segi pengalaman terkait zakat belum terlalu banyak.⁸⁷

Pembahasan mengenai zakat disini tidak terlepas dari petani yang akan mengeluarkan zakatnya. Penulis juga melakukan wawancara dengan para petani. Bahwa banyak masyarakat belum paham nishab dan haul zakat yang wajib di keluarkan. Jika dilihat dari hasil panen masyarakat sudah wajib untuk mengeluarkan zakat dengan kadar yang telah di tentukan.⁸⁸

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Iwan Pajri S.Pd.I Kabid. Sosialisasi dan Pembinaan, Baitul Mal Aceh Tengah.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Imam Kampung Arul Kumer Selatan

⁸⁸ Hasil wawancara dengan petani kopi

D. Hambatan Baitul Mal Mensosialisasi Zakat Pertanian Kopi

Terdapat beberapa kendala dalam konteks sosialisasi zakat pertanian kopi yaitu:

1. Hambatan Psikologis

Hambatan psikologis masih merupakan kerangka kunci untuk memahami apa yang terjadi bila orang dan sistem melakukan penolakan terhadap upaya perubahan. Faktor psikologis yang dapat mengakibatkan orang enggan membayar zakat adalah rasa enggan karena sudah cukup dengan keadaan yang ada, tidak mau repot, atau ketidaktahuan tentang masalah zakat.

2. Hambatan Praktis

Kendala praktis adalah faktor-faktor penolakan yang lebih bersifat fisik yaitu: waktu, sumber daya, dan sistem.

3. Hambatan nilai-nilai

Bila di jelaskan secara singkat, hambatan nilai melibatkan kenyataan bahwa zakat adalah kewajiban umat islam yang selaras dengan nilai-nilai, norma-norma dan tradisi-tradisi yang dianut masyarakat muslim, tetapi mungkin hambatannya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran sebagian umat islam tentang hikmah ibadah zakat.⁸⁹

⁸⁹ . Jurnal masyarakat dan filantropi islam, Volume 1, no 1, November 2018 : 17-20

E. Kendala Baitul Mal Aceh Tengah

Adapun kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2018 bahwa penerimaan ZIS belum dapat disalurkan secara keseluruhannya sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme dalam penyaluran terhadap mustahiq (penerima zakat), sehingga perubahan ini diharapkan tahun anggaran 2019 telah dapat berfungsi mekanisme yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Dan diharapkan juga perkembangan jumlah muzzaki dan kepentingan mustahiq yang ada di Kabupaten Aceh Tengah dapat berimbang sehingga penerimaan ZIS mampu untuk meningkatkan kualitas mustahiq.

Disamping kendala diatas masih banyak muzzaki yang membayar zakat mereka langsung kepada mustahiq baik di dalam maupun keluar daerah kabupaten Aceh Tengah.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa kinerja Baitul Mal Aceh Tengah belum berkembang dengan baik karena masih banyak muzzaki yang membayar zakat mereka langsung kepada mustahiq tidak melalui amil yang telah di percayakan seperti Imam kampung dan langsung ke Baitul Mal sendiri.

F. Rekapitulasi Penerimaan Zakat Pertanian Kopi

REKAPITULASI PENERIMAAN ZAKAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018

BULAN : JANUARI S/D DESEMBER

SUMBER : PERTANIAN KOPI (001)

DAERAH : KECAMATAN SILIH NARA

NO	BULAN	NAMA MUZAKKI	KAMPUNG	KECAMATAN	JUMLAH
1	Jan	Imam Kampung	Arul Relem	Silih Nara	1,000,000
2	Feb	Jamhuri	Arul Kumer Selatan	Silih Nara	2,500,000
3	Feb	P. Selamat	Mekar Indah	Silih Nara	300,000
4	Feb	Ir. B. Sarman	Mekar Indah	Silih Nara	50,000
5	Feb	Saherman	Mekar Indah	Silih Nara	50,000
6	Feb	P. Udin A. Ayu	Mekar Indah	Silih Nara	500,000
7	Feb	Miswandi	Mekar Indah	Silih Nara	100,000
8	Feb	Wahyonoriadi	Mekar Indah	Silih Nara	2,500,000
9	Feb	Abukamah	Sanehen	Silih Nara	350,000
10	Feb	Abdurrahman	Sanehen	Silih Nara	250,000
11	Feb	Hadist	Sanehen	Silih Nara	250,000
12	Feb	Abadi	Sanehen	Silih Nara	400,000
13	Feb	Rahmani	Sanehen	Silih Nara	75,000
14	Feb	Maryam	Arul Gele Barat	Silih Nara	100,000
15	Feb	Maiman	Arul Gele Barat	Silih Nara	500,000
16	Feb	Musliadi	Arul Gele Barat	Silih Nara	600,000
17	Feb	Siti Hadijah	Arul Gele Barat	Silih Nara	900,000
18	Mar	A. Sar	Rutih	Silih Nara	1,000,000
19	Mar	A. Johar	Rutih	Silih Nara	1,000,000
20	Mar	Ahmadi	Rutih	Silih Nara	700,000
21	Mar	M. Rasiddin	Arul Kumer	Silih Nara	100,000
22	Mar	I. Kasmidar	Arul Kumer	Silih Nara	50,000
23	Mar	H. M. Adam Usman	Arul Kumer	Silih Nara	250,000
24	Mar	Adi	Arul Kumer	Silih Nara	100,000
25	Mar	H. A. Salmiah	Arul Relem	Silih Nara	300,000
26	Mar	A. Wwani	Arul Relem	Silih Nara	600,000
27	Mar	Aman Ati	Arul Relem	Silih Nara	200,000
28	Mar	Ibrahim	Arul Relem	Silih Nara	1,000,000
29	Mar	Ramli	Arul Relem	Silih Nara	400,000
30	Apr	M. Adenan	Genting Gerbang	Silih Nara	3,000,000
31	Apr	Yudi	Genting Gerbang	Silih Nara	200,000
32	Apr	Inen Gusti	Genting Gerbang	Silih Nara	200,000
33	Apr	Maulida (A. Sabri)	Rutih	Silih Nara	650,000
34	Apr	Maulida	Rutih	Silih Nara	2,500,000
35	Apr	Selamat	Jerata	Silih Nara	700,000
36	Apr	Agus Salim	Jerata	Silih Nara	250,000
37	Apr	A. Ati	Jerata	Silih Nara	650,000
38	Apr	A. Rasidah	Jerata	Silih Nara	300,000
39	Apr	Samsini	Jerata	Silih Nara	125,000
40	Apr	A. Hasan	Jerata	Silih Nara	130,000

41	Apr	A. Risma	Jerata	Silih Nara	150,000
42	Apr	Inen Yunadi	Jerata	Silih Nara	150,000
43	Apr	Sulaiman A. Sar	Jerata	Silih Nara	750,000
44	Apr	M. Nur	Jerata	Silih Nara	300,000
45	Apr	Sarifuddin	Jerata	Silih Nara	200,000
46	Apr	A. Risda	Jerata	Silih Nara	250,000
47	Apr	Hasanuddin	Jerata	Silih Nara	700,000
48	Apr	Hasan Basri	Jerata	Silih Nara	475,000
49	Apr	Muslim	Jerata	Silih Nara	500,000
50	Apr	A. Mansur	Jerata	Silih Nara	75,000
51	Apr	A. Riski	Jerata	Silih Nara	125,000
52	Apr	A. Mursid	Jerata	Silih Nara	400,000
53	Apr	A. Apriandi	Jerata	Silih Nara	300,000
54	Apr	A. Ati	Jerata	Silih Nara	500,000
55	Apr	A. Uzil	Jerata	Silih Nara	500,000
56	Apr	Paisal	Jerata	Silih Nara	100,000
57	Apr	A. Zalika	Jerata	Silih Nara	300,000
58	Apr	Abu Amin	Jerata	Silih Nara	400,000
59	Apr	A. Saharudin	Jerata	Silih Nara	300,000
60	Apr	A. Rasidah	Jerata	Silih Nara	100,000
61	Apr	Hasanudin	Jerata	Silih Nara	1,000,000
62	Apr	Rasid / A. Yanti	Jerata	Silih Nara	300,000
63	Apr	Abu Amin	Jerata	Silih Nara	400,000
64	Apr	Mahmud	Arul Kumer Selatan	Silih Nara	250,000
65	Apr	Agus Salim	Wih Pesam	Silih Nara	300,000
66	Apr	M. Samin A. Faridah	Wih Pesam	Silih Nara	100,000
67	Apr	Mawardi	Wih Pesam	Silih Nara	300,000
68	Apr	Nasri	Wih Pesam	Silih Nara	200,000
69	Apr	Tgk. Ruhdi	Reremal	Silih Nara	7,000,000
70	Apr	Tgk. Ruhdi	Reremal	Silih Nara	7,000,000
71	Apr	Almutaslim	Genting Gerbang	Silih Nara	900,000
72	Apr	Irwandi	Genting Gerbang	Silih Nara	400,000
73	Apr	Wasikin	Genting Gerbang	Silih Nara	400,000
74	Apr	Selamah	Arul Relem Utara	Silih Nara	300,000
75	Apr	Adibi	Arul Relem Utara	Silih Nara	700,000
76	Apr	Rasit A. Masdi	Arul Kumer Selatan	Silih Nara	600,000
77	Apr	Abdullah	Arul Kumer Selatan	Silih Nara	1,000,000
78	Apr	I. Mahda	Paya Beke	Silih Nara	750,000
79	Apr	Selamah	Paya Beke	Silih Nara	750,000
80	Apr	Almi Hasan	Paya Beke	Silih Nara	850,000
81	Apr	Hasan Husi	Paya Beke	Silih Nara	200,000
82	Apr	Alamsyah	Paya Beke	Silih Nara	500,000
83	Mei	Pak Kusmin	Mekar Indah	Silih Nara	350,000
84	Mei	Selamat	Mekar Indah	Silih Nara	300,000
85	Mei	Simprah	Mekar Indah	Silih Nara	300,000
86	Mei	Rusmiati	Mekar Indah	Silih Nara	400,000
87	Mei	Abdul Kadir	Mekar Indah	Silih Nara	390,000
88	Mei	Untung	Mekar Indah	Silih Nara	250,000

89	Mei	Sri Wahyuni	Mekar Indah	Silih Nara	300,000
90	Mei	Jumaidi	Mekar Indah	Silih Nara	50,000
91	Mei	I. Laiyah	Mekar Indah	Silih Nara	300,000
92	Mei	Bahtiar	Mekar Indah	Silih Nara	200,000
93	Mei	Miswandi	Mekar Indah	Silih Nara	50,000
94	Mei	Jamaluddin	Mekar Indah	Silih Nara	200,000
95	Mei	Suhardi	Mekar Indah	Silih Nara	150,000
96	Mei	Adi Purnama	Mekar Indah	Silih Nara	150,000
97	Mei	Suhadi	Genting Gerbang	Silih Nara	1,000,000
98	Mei	Suhadi	Genting Gerbang	Silih Nara	500,000
99	Mei	H. Pujiono	Genting Gerbang	Silih Nara	1,000,000
100	Mei	Sugio	Genting Gerbang	Silih Nara	700,000
101	Mei	Suparti	Genting Gerbang	Silih Nara	350,000
102	Mei	Budiman Melala	Genting Gerbang	Silih Nara	1,400,000
103	Mei	Sugeng Endi	Genting Gerbang	Silih Nara	400,000
104	Mei	Siti Hadijah (I. Adi)	Arul Gele Barat	Silih Nara	400,000
105	Mei	Armas	Mekar Indah	Silih Nara	100,000
106	Mei	Asmawati	Mekar Indah	Silih Nara	350,000
107	Mei	Maskur	Mekar Indah	Silih Nara	250,000
108	Mei	B. bantasyam	Mekar Indah	Silih Nara	450,000
109	Mei	I. Kartini	Mekar Indah	Silih Nara	300,000
110	Mei	B. Adi/ A. Haris	Mekar Indah	Silih Nara	300,000
111	Mei	A. Irwansyah	Paya Pelu	Silih Nara	1,000,000
112	Mei	A. Arjuna	Paya Pelu	Silih Nara	1,000,000
113	Mei	A. Fitri	Paya Pelu	Silih Nara	540,000
114	Mei	Zulman	Wih porak	Silih Nara	400,000
115	Mei	Sardiah	Arul Kumer Selatan	Silih Nara	400,000
116	Mei	Supari	Mekar Indah	Silih Nara	1,800,000
117	Mei	M. Daud	Mekar Indah	Silih Nara	500,000
118	Mei	A. Agus/ Armada	Paya Beke	Silih Nara	650,000
119	Mei	A. Saridi	Reremal	Silih Nara	500,000
120	Mei	A. Susi	Reremal	Silih Nara	300,000
121	Mei	A. halid	Reremal	Silih Nara	250,000
122	Mei	Inen Hamdan	Reremal	Silih Nara	2,000,000
123	Mei	A. Hasanah	Reremal	Silih Nara	1,000,000
124	Mei	Mansur A. Ana	Reremal	Silih Nara	2,000,000
125	Mei	Ismail A. Fona	Reremal	Silih Nara	10,000,000
126	Mei	Rojikin	Reremal	Silih Nara	750,000
127	Mei	A. Rahmat	Reremal	Silih Nara	400,000
128	Mei	A. Mar	Reremal	Silih Nara	300,000
129	Mei	Jemih I. Lies	Arul Kumer Barat	Silih Nara	250,000
130	Mei	Siti Mariam	Arul Kumer Barat	Silih Nara	950,000
131	Mei	A. Kartini	Arul Kumer Barat	Silih Nara	500,000
132	Mei	Nursunah I. Jamal	Arul Kumer Barat	Silih Nara	150,000
133	Mei	Mijan	Arul Kumer Barat	Silih Nara	200,000
134	Mei	Mahdar	Arul Kumer Barat	Silih Nara	200,000
135	Mei	Hatman	Arul Kumer Barat	Silih Nara	1,150,000
136	Mei	M. Amin (A. Mur)	Arul Kumer Barat	Silih Nara	200,000

137	Mei	Bariya Bies	Arul Kumer Barat	Silih Nara	950,000
138	Mei	Inen Linda	Arul Kumer Barat	Silih Nara	375,000
139	Mei	Zikrullah	Arul Kumer Barat	Silih Nara	250,000
140	Mei	P. Ramli	Arul Kumer Barat	Silih Nara	250,000
141	Mei	Hj. Fatimah	Arul Kumer Barat	Silih Nara	950,000
142	Mei	Siti Ramlah (I. pelita	Arul Kumer Barat	Silih Nara	450,000
143	Mei	M. Saleh A. Karim	Arul Kumer Barat	Silih Nara	150,000
144	Mei	I. Suryati	Arul Kumer Barat	Silih Nara	425,000
145	Mei	Arifin	Arul Kumer Barat	Silih Nara	300,000
146	Mei	I. Suhada	Arul Kumer Barat	Silih Nara	325,000
147	Mei	Nurbila I. Wardiah	Arul Kumer Barat	Silih Nara	225,000
148	Mei	As. I Edi	Arul Kumer Barat	Silih Nara	2,300,000
149	Mei	Herman A. Novi	Arul Kumer Barat	Silih Nara	150,000
150	Mei	Abd Rahman (Onot	Arul Kumer Barat	Silih Nara	700,000
151	Mei	Halidin	Wihni Durin Asal	Silih Nara	500,000
152	Mei	Wawan	Wihni Durin Asal	Silih Nara	500,000
153	Mei	A. Ripin	Wihni Durin Asal	Silih Nara	350,000
154	Mei	Ijar	Wihni Durin Asal	Silih Nara	300,000
155	Mei	Aripin	Wihni Durin Asal	Silih Nara	1,000,000
156	Mei	Saripuddin	Wihni Durin Asal	Silih Nara	400,000
157	Mei	Nasir	Wihni Durin Asal	Silih Nara	300,000
158	Mei	C. Putra	Wihni Durin	Silih Nara	300,000
159	Mei	P. Zul	Wihni Durin	Silih Nara	325,000
160	Mei	Wawan	Wihni Durin	Silih Nara	1,000,000
161	Mei	Imem	Wihni Durin	Silih Nara	250,000
162	Mei	P. Sapar	Wihni Durin	Silih Nara	1,050,000
163	Mei	A. Juraita	Wihni Durin	Silih Nara	1,250,000
164	Mei	M. Ita	Wihni Durin	Silih Nara	260,000
165	Mei	M. Pridah	Wihni Durin	Silih Nara	75,000
166	Mei	M. Janah	Wihni Durin	Silih Nara	150,000
167	Mei	H. Alam	Wihni Durin	Silih Nara	1,130,000
168	Mei	Ramli	Wihni Durin	Silih Nara	1,000,000
169	Mei	P. Mas	Wihni Durin	Silih Nara	750,000
170	Mei	Murtala	Wihni Durin	Silih Nara	250,000
171	Mei	A. Epi	Wihni Durin	Silih Nara	250,000
172	Mei	M. Erma	Wihni Durin	Silih Nara	250,000
173	Mei	Aripin	Wihni Durin	Silih Nara	1,750,000
174	Mei	Pak Dar	Wihni Durin	Silih Nara	100,000
175	Mei	A. Zul	Burni Bius Baru	Silih Nara	2,500,000
176	Mei	A. Saifu	Burni Bius Baru	Silih Nara	1,000,000
177	Mei	I. Jas	Burni Bius Baru	Silih Nara	700,000
178	Mei	Hermanto	Burni Bius Baru	Silih Nara	500,000
179	Mei	A. Akbar	Burni Bius Baru	Silih Nara	2,500,000
180	Mei	Musriyah	Burni Bius Baru	Silih Nara	1,000,000
181	Mei	I. Suan	Burni Bius Baru	Silih Nara	350,000
182	Mei	Wagimin	Burni Bius Baru	Silih Nara	300,000
183	Mei	Sabardil	Burni Bius Baru	Silih Nara	550,000
184	Mei	Kamalidan	Burni Bius Baru	Silih Nara	1,000,000

185	Jun	A. Salwani	Paya Pelu	Silih Nara	1,300,000
186	Jun	A. Desi	Paya Pelu	Silih Nara	1,500,000
187	Jun	A. Indra	Arul Kumer Selatan	Silih Nara	1,500,000
188	Jun	Sulaiman/A. Ayu	Simpang Kemili	Silih Nara	1,000,000
189	Jun	Sofyan/A. Rizki	Simpang Kemili	Silih Nara	500,000
190	Jun	Ridwan/A. Ruhdi	Simpang Kemili	Silih Nara	1,000,000
191	Jun	Inen Jemilah	Simpang Kemili	Silih Nara	500,000
192	Jul	Saifullah	Sanehen	Silih Nara	870,000
193	Jul	Inen As	Angkup Berlian	Silih Nara	100,000
194	Agt	Samsiah (I. Sait)	Wih Bersih	Silih Nara	300,000
195	Agt	Samsiah (I. Rumai)	Wih Bersih	Silih Nara	300,000
196	Agt	Agus Salim	Wih Bersih	Silih Nara	500,000
197	Sep	Suparman	Mekar Indah	Silih Nara	500,000
198	Sep	Sumarni	Mekar Indah	Silih Nara	400,000
199	Sep	Sarianto	Mekar Indah	Silih Nara	600,000
200	Sep	A. Bambang	Mekar Indah	Silih Nara	1,000,000
201	Sep	H. Samiai	Mekar Indah	Silih Nara	275,000
202	Sep	Katiman	Mekar Indah	Silih Nara	25,000
203	Sep	Misdiono	Mekar Indah	Silih Nara	500,000
204	Sep	Ansari	Mekar Indah	Silih Nara	500,000
205	Sep	Samsiah	Wih Bersih	Silih Nara	400,000
206	Sep	Juni Suhardi	Wih Bersih	Silih Nara	500,000
207	Okt	M. Amin	Mekar Indah	Silih Nara	3,200,000
208	Okt	Insan	Rebe Gedung	Silih Nara	700,000
209	Okt	Suhada	Rebe Gedung	Silih Nara	200,000
210	Okt	Sapri	Rebe Gedung	Silih Nara	300,000
211	Okt	Aisah	Rebe Gedung	Silih Nara	200,000
212	Okt	Pirman	Rebe Gedung	Silih Nara	500,000
213	Okt	Supiandi	Rebe Gedung	Silih Nara	500,000
214	Okt	Ariski	Rebe Gedung	Silih Nara	400,000
215	Okt	Tawardi	Rebe Gedung	Silih Nara	300,000
216	Okt	M. Saleh	Rebe Gedung	Silih Nara	300,000
217	Okt	Wardiwan	Rebe Gedung	Silih Nara	200,000
218	Okt	Samsudin	Rebe Gedung	Silih Nara	400,000
219	Nop	A. Ati / M. Nur	Jerata	Silih Nara	1,000,000
220	Nop	Tgk. Zamli	Jerata	Silih Nara	250,000
221	Nop	Hasan Basri/A. Arm	Jerata	Silih Nara	300,000
222	Nop	Hasan Basri/A. Mita	Jerata	Silih Nara	300,000
223	Nop	Faisal	Jerata	Silih Nara	200,000
224	Nop	Mude Sedang	Jerata	Silih Nara	300,000
225	Nop	Aman Ika	Jerata	Silih Nara	1,000,000
226	Nop	Adi	Jerata	Silih Nara	250,000
227	Nop	Seri Kulah	Jerata	Silih Nara	500,000
228	Nop	Mardian	Jerata	Silih Nara	300,000
229	Nop	Herman	Jerata	Silih Nara	375,000
230	Nop	Samsini	Jerata	Silih Nara	350,000
231	Nop	Aman Nasrul	Jerata	Silih Nara	200,000
232	Nop	Inen Rahmah	Jerata	Silih Nara	300,000


233	Nop	Amir	Jerata	Silih Nara	300,000
234	Nop	Aman Aini	Jerata	Silih Nara	500,000
235	Nop	Supriadi	Jerata	Silih Nara	200,000
236	Nop	Adian Syah	Jerata	Silih Nara	350,000
237	Nop	Syarifuddin	Jerata	Silih Nara	50,000
238	Nop	Masdiana	Jerata	Silih Nara	200,000
239	Nop	Win Cek	Jerata	Silih Nara	300,000
240	Nop	Budiman	Jerata	Silih Nara	200,000
241	Nop	M. Yakub	Jerata	Silih Nara	300,000
242	Nop	Abu Amin	Jerata	Silih Nara	1,300,000
243	Nop	Taharuddin	Jerata	Silih Nara	325,000
244	Nop	Anuwar	Jerata	Silih Nara	250,000
245	Nop	Inen Selamat	Jerata	Silih Nara	250,000
246	Nop	A. Rehan	Jerata	Silih Nara	150,000
247	Nop	Riduan	Jerata	Silih Nara	50,000
248	Nop	Mude Sedang	Jerata	Silih Nara	300,000
249	Nop	Zainal Abidin	Jerata	Silih Nara	300,000
250	Nop	Agus Salim	Jerata	Silih Nara	250,000
251	Nop	Inen Darlian	Jerata	Silih Nara	350,000
252	Nop	Aman Desi	Jerata	Silih Nara	500,000
253	Des	Sulman	Wih Bersih	Silih Nara	300,000
TOTAL					159,195,000


Terbilang : Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah

Takengon, 11 Juni 2019

Mengetahui
Kepala Baitul Mal Aceh Tengah

Kabag. Penerimaan Dan Pengumpulan ZISHA
Baitul Mal Kab. Aceh Tengah


Drs. Ridwan Qari


Irwansyam, A.Md

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan teknik Observasi, wawancara komunikasi di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah Takengon penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

1. Peran Baitul Mal dalam mensosialisasikan zakat pertanian belum berjalan sesuai yang di harapkan. Karena sosialisasi dalam ruang lingkup yang kecil dan hanya melalui iman kampung saja, kehadiran dari imam kampung untuk menghadiri sosialisasi masih belum di prioritaskan , kemudian pembahasan mengenai zakat kopi khususnya masih kurang di prioritaskan karena banyak jenis zakat lainnya.
2. Pengelolaan belum dapat disalurkan secara keseluruhannya sebagaimana yang ditetapkan dalam anggaran hal ini disebabkan adanya perubahan mekanisme dalam penyaluran terhadap mustahiq (penerima zakat). Masih banyak muzzaki yang membayar zakat mereka langsung kepada mustahiq baik di dalam maupun keluar daerah kabupaten Aceh Tengah.

B. Saran

1. Pihak Baitul Mal memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mengeluarkan zakat khususnya zakat pertanian kopi melihat dari mata pencaharian rata-rata masyarakat adalah sebagai petani kopi dan sumber pemasukan zakat terbesar adalah dari zakat petani kopi sendiri. Namun perlu upaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Dari visi misi yang telah ada meningkatkan pemahaman dan pengalaman zakat, meningkatkan potensi zakat, meningkatkan pemanfaatan zakat, semua dapat terlaksana dengan kerja sama yang kuat dan melakukan pendekatan kepada masyarakat baik melalui imam kampung lebih rutin untuk membahas zakat pertanian kopi. Terkhusus pengalaman penulis dalam mewawancarai masyarakat petani kopi sendiri belum pernah mengeluarkan zakat kerana belum paham tentang pentingnya mengeluarkan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: pt Renika Cipta, 2008.

Abu Ishāq Ibrāhīm Ibn Ali Ibn Yūsuf asy-Syirāzi, *Al-Muhazzab fī al-Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., jilid I. Al-Khiṭāb ar-Ru‘ini al-Māliki, *Mawāhib al-Jalil fī Syarḥ Mukhtaṣar al-Khalil*, cet. 3 Damaskus: Dār al-Fikr, 1992.

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. 5 Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.

H Salim Bahreisy dan H Said Bahreisy, *Ter. Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid I, Surabaya: PT Bina Ilmu, 2004.

Ibn Quddāmah al-Muqaddasi, *Al-Mugniy* Kairo: Maktabah al-Qāhirah, 1968.

M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Jogjakarta: Ar-Rruzz Media, 2017.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, .Depok :Mutiara Allamah Utama, 2014.

Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram dalam Islam*, Depok : Mutiara Allamah Utama, 2014.

Muhibbuthabary, *Fiqh Amalan Islam (Teori Dan Praktis)*, (Bandung:Cita pustaka media perintis, 2012).

Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif oleh baitul mal*,(Banda Aceh:NASA,2013).

Qanun Aceh No 10 tahun 2007, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Baitulmal , Bab ke III pasal 8*

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004, tentang pengelolaan zakat.

Qardhawi, *Fiqh as-Zakah*, jilid I, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Cet 4,dalam Muhammad Hasan, Manajemen Zakat, Yogyakarta: idea Press, 2011.

Rafidah Binti Maroh. Skripsi. (*Sistem Pendistribusian Zakat Pada Pusat Zakat Sandakan, Sabah, Malaysia*).

Saiful Azhar, Skripsi. *Studi Komperatif Tentang Model Pengelolaan Zakat Antara Rumah Zakat Dan Baitul Mal Aceh.*

Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2004.

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan kepala bidang Sosialisasi dan Pembinaan Baitul Mal Aceh Tengah Bapak Iwan Fajri S.Pd.I. pada 11 Juni 2019.

Hasil Wawancara dengan Imam Kampung desa Arul Kumer pada 13 Juni 2019.

WEB:

<https://acehtengahkab.bps.go.id>

<https://brainly.co.id/tugas/10925173#readmore>Zakat Non konvensional

Jurnal masyarakat dan filantropi islam, Volume 1, no 1, November 2018 : 17-20

<https://acehtengahkab.bps.go.id>

Pusat penelitian dan pengembangan perkebunan, *Budidaya dan pengolahan kopi*,
(dipublikan tanggal 29 Juni 2013. Di update 16 Desember 2015 dan dilihat
sebanyak 1687 kali views.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor: B.1534/Un.08/PDK/Kp.00.4/04/2019

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2019, Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Fakhri, S. Sos, MA, (Sebagai Pembimbing Utama)
2). Dr. Jailani, M. Si. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:
- Nama : Maulisa Ulfa.
- NIM/Jurusan : 150403003/Manajemen Dakwah (MD).
- Judul : Peran Baitul Mal dalam Mensosialisasikan Zakat Pertanian Kopi di Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah.
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh
Pada Tanggal: 12 April 2019M,
7 Sya'ban 1440 H.

Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

SEKRETARIAT BAITUL MAL

فمر بنتمكبو فاتن اچيه تنغه
سكريتاريت بيت المال

Jalan Lebe Kader No. 2 Telp. (0643) 21784 Fax. (0643) 21784 Takengon

Nomor : 451.5/30/BM-AT/2019
Lampiran : -
Hal : **Pengantar Penelitian**

Takengon, 8 Syawal 1440 H
11 Juni 2019 M

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr. wb.

1 Berdasarkan surat Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Ar-Raniry Nomor : B.1560/Un.08/FDK.L/PP.00.9/4/2019 Tanggal 16 April 2019, tentang perihal tersebut di atas bahwa :

Nama : Maulisa Ulfa
Nim : 150403003
Jurusan / Prodi : Manajemen Dakwah
Tempat Penelitian : Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah

2. Benar nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian tentang 'Peran Baitul Mal dalam mensosialisasikan Zakat Pertanian kopi di Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah'
3. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wassalam.

KEPADA SEKRETARIAT BAITUL MAL
KABUPATEN ACEH TENGAH

SEKRETARIAT
BAITUL MAL

HAIRUL MUNADI, SE.MM
Nip. 19690909 198902 1 001

Kantor Baitul Mal Aceh Tengah



Wawancara di Kantor Baitul Mal Aceh Tengah





Wawancara dengan petani kopi



Wawancara dengan imam kampung



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Maulisa Ulfa
Tempat, Tanggal Lahir : Kung, 21 Juli 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Kung, Pegasing, Aceh Tengah
No. HP : 085220277132
Email : maulisahj97@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MI : SDN 5 Silih Nara (2003 – 2009)
SLTP/MTs : SMP N 5 Takengon (2009 – 2012)
SLTA/MA : SMA N 15 Takengon Binaan (2012 – 2015)
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh (2015 – 2019)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Juandi
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Hasanah
Pekerjaan : Petani
Alamat Orang Tua : Arul Kumer Selatan

Banda Aceh, 25 Juni 2019

Maulisa Ulfa